

**PERSEPSI MASYARAKAT ACEH UTARA TERKAIT
WACANA PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
ADEL MUHAMMAD
NIM. 180801038**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1445 H

**PERSEPSI MASYARAKAT ACEH UTARA TERKAIT
WACANA PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

ADEL MUHAMMAD

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

**PERSEPSI MASYARAKAT ACEH UTARA TERKAIT WACANA
PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Adel Muhammad

Nim:180801038

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023

5 Jumadil Akhir, 1445 Hijriah

Darussalam-Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Eka Januar, M.Soc.Sc

NIP: 198401012015031003

Sekretaris

Amir Akbar, M.A

NIP: 199110242022031001

Penguji I,

Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP: 198812027018032001

Penguji II,

Melly Mashri, M.I.R

NIP: 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag

NIP:197403271999031005

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Adel Muhammad
NIM : 180801038
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan lain.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh 02-11-2023

Yang Menyatakan,



ADEL MUHAMMAD)

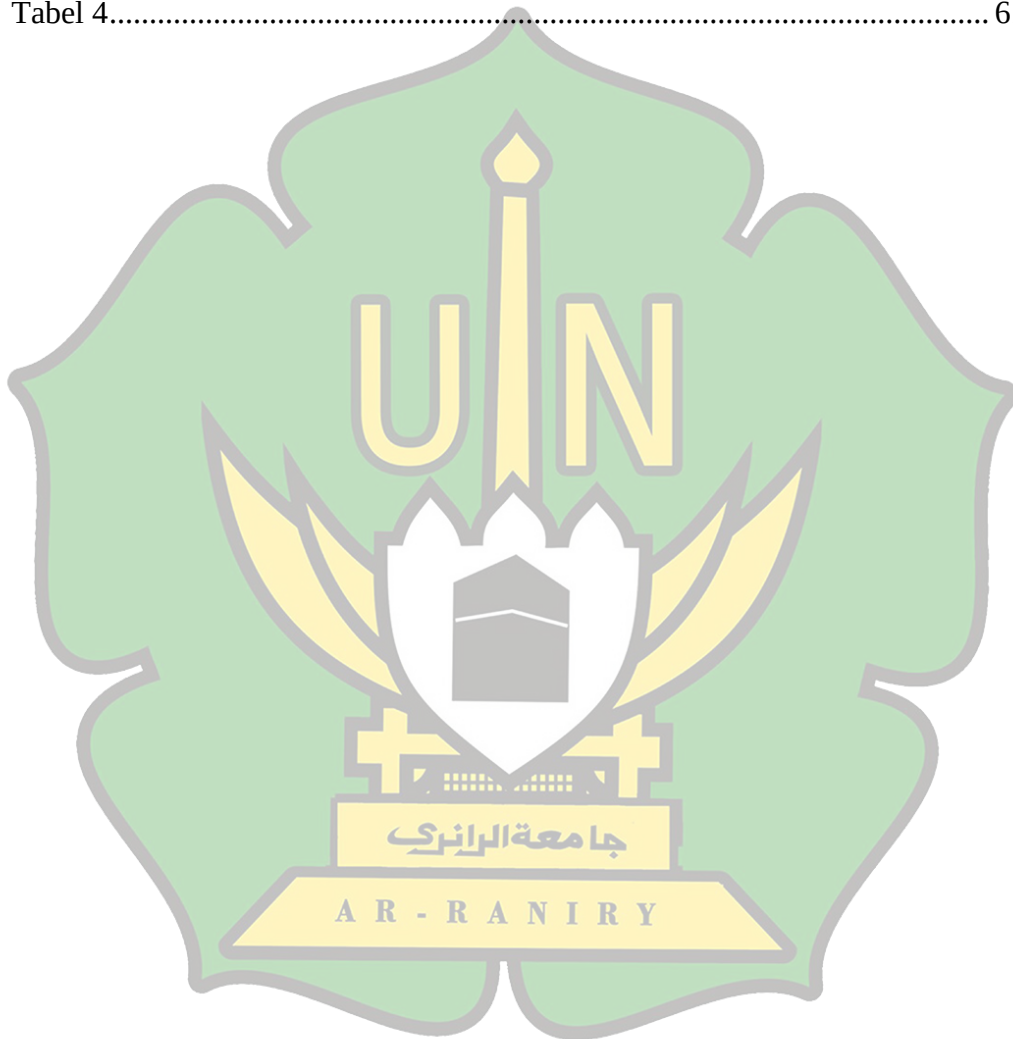
DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Munaqsyah Skripsi	iii
Lembar Pernyataan Karya Ilmiah	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Kajian Terdahulu.....	11
2.2 Tinjauan Tentang Persepsi	17
2.2.1 Pengertian Persepsi	17
2.2.2 Teori Persepsi Menurut Para Ahli.....	19
2.2.3 Penerapan Teori Persepsi	21
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	23
2.2.5 Proses Terjadinya Persepsi.....	26
2.2.6 Indikator Persepsi.....	27
2.3 Tinjauan Tentang Wacana.....	29
2.3.1 Konsep dasar Wacana	29
2.4 Konsep Masyarakat.....	31
2.5 Teori Pedesaan	33
2.5.1 Pengertian Desa.....	33
2.5.2 Pengertian Desa Menurut Undang-Undang	34
2.6 Pemerintahan Desa.....	36
2.6.1 Kepala Desa	37
2.6.2 Kedudukan Kepala Desa	38
2.6.3 Masa Jabatan Kepala Desa.....	39
2.6.4 Kinerja Kepala Desa	41
2.7 Kerangka Pemikiran.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pengertian Metodologi Penelitian	45
3.2 Pendekatan Penelitian	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.4 Informan Penelitian.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 55
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara	55
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Utara.....	55
4.1.2 Geografi Kabupaten Aceh Utara	60
4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara	61
4.1.4 Kawasan Industri.....	62
4.1.5 Ekonomi dan Pariwisata.....	64
4.2 Sejarah Kedudukan Keuchik dan Sosial Masyarakat.....	64
4.2.1 Sosial Masyarakat	68
4.2.2 Sejarah Kedudukan Keuchik.....	73
4.2.3 Kedudukan Keuchik pada Qanun Aceh	79
4.3 Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa	83
4.4 Hasil Penelitian	86
4.4.1 Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa	86
4.4.2 Pandangan Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa	89
 BAB V PENUTUP.....	 99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	99
 Daftar Pustaka.....	 100
Daftar Dokumentasi.....	103
Daftar Riwayat Hidup	104
Lampiran Pertanyaan.....	105

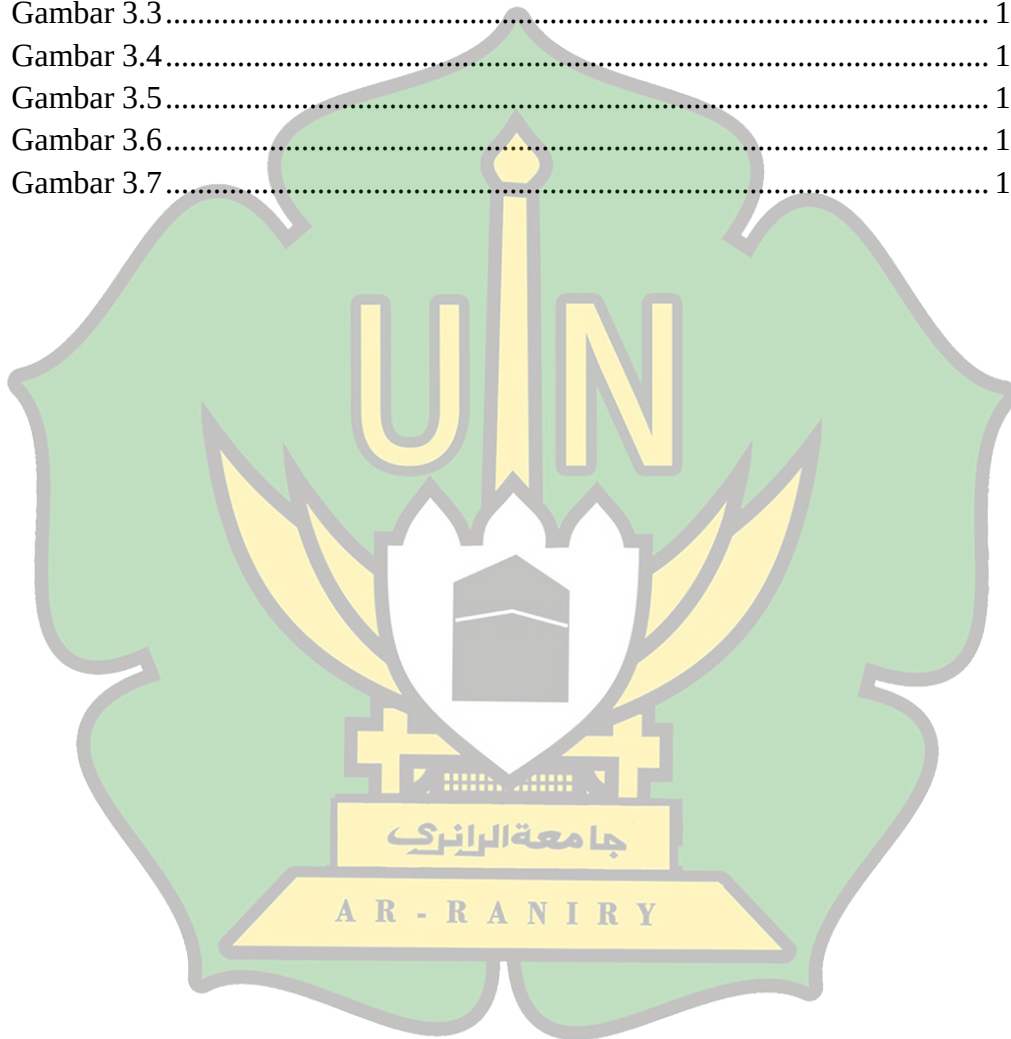
Daftar Tabel

Tabel 3.....	49
Tabel 3.1.....	49
Tabel 3.2.....	51
Tabel 4.....	61



Daftar Gambar

Gambar 1	55
Gambar 2	79
Gambar 3.1	103
Gambar 3.2	103
Gambar 3.3	103
Gambar 3.4	103
Gambar 3.5	103
Gambar 3.6	103
Gambar 3.7	103



Abstrak

Persepsi Masyarakat Aceh Utara terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa, yang dimana bahwa pada penelitian ini akan membahas bagaimana persepsi dari Masyarakat Aceh Utara. Penyebab terjadinya fenomena ini adalah para Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia yang dimana mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, mereka menuntut hak nya agar merevisi masa jabatan kepala desa yang dimana masa jabatan tersebut sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Maka pada wacana tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia yang termasuk di wilayah Kab. Aceh Utara, pada fenomena tersebut dari Apdesi Aceh Utara sendiri telah merespon, akan tetapi sebagian masyarakat Aceh Utara juga telah memberikan persepsinya terhadap wacana penambahan masa jabatan kepala desa ini. Berikutnya metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana dengan metode tersebut sesuai dengan fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat banyak yang menolak atau tidak setuju untuk perpanjangan masa jabatan tersebut, sehingga masyarakat telah memberikan persepsinya terhadap keuchik atau kepala desa. Dan kesimpulan dari penelitian ini masyarakat memberikan persepsinya dengan persepsi negatif sedikit memberikan persepsi positif bahwa dari persepsi negatif masyarakat banyak yang kurang percaya kepada kepala desa apa lagi kepala desa itu menginginkan masa jabatan ini di perpanjangkan.



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan akal kepada manusia yang bertujuan untuk agar selalu mengingat nama-nama kebaikan-Nya, dengan memberikan akal bagi suatu kaum yakni manusia sehingga mereka selalu akan mengucapkan kalimat syukur dan pujian yang indah karena telah diberikan oleh-Nya akan segala nikmat dan keindahan bagi bentuk manusia itu. Allah SWT lah yang menciptakan manusia yang menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya, menciptakan hewan-hewan, lautan yang luas langit yang tiada ujung nya, dan beserta bumi yang di isi oleh semua makhluk. Sehingga Allah Swt pun memberikan kepada kita akan kesehatan pada fisik kita, fikiran pada diri kita, dan memberikan tubuh yang kuat agar kita sekiranya selaku manusia dapat mencari ilmu dunia serta akhirat dan mencari rezeki yang halal.

Berikutnya Allah Swt menciptakan seorang hamba yang sangat spesial diantara makhluk yang lain, beliau ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh-Nya untuk memberikan da'wah islamiyah akan segala kepentingan bagi ummat dan juga bagi seluruh alam. Agar kita dapat membedakan yang mana yang Haq dan Bathil, yang baik dan jahat, yang halal dan haram. Dengan adanya utusan Tuhan maka kita pun akan mengetahui segala jenis perbuatan larangan yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Sehingga kita pun sepatutnya untuk mengucapkan sholawat yang indah kepada Nabi Muhammad SAW, karena oleh nya kita nanti di hari akhirat akan mendapatkan syafaat.

Sehingga disini penulis diberikan kesempatan dalam penulisan karya ilmiah yang dimana penulis tuliskan dengan seikhlasnya karena untuk Allah SWT semata. Dengan diberikannya akal dan pikiran maka disini penulis dapat membuat sebuah skripsi yang berjudul ***“Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa”***. Skripsi ini hanyalah sebagai bahan untuk refleksi diri penulis dan persembahkan penullis kepada orang tua selaku keluarga yang telah berkontribusi besar terhadap penulis.

Berikutnya tidak lupa pula penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada orang-orang penting bagi penulis yakni sebagai berikut.

1. Kepada Bapak Prof.Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Berikutnya kepada Kaprodi Ilmu Politik serta Sekretaris Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Yakni Ibu Rizkika Lhena Darwin, S.I.P., M.A. beserta Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
4. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada bapak Arif Akbar, M.A., dosen pembimbing II dan juga kepada bapak Eka Januar, M.Soc.Sc., dosen pembimbing I selaku dosen bimbingan Skripsi yang telah membimbing penulis selama proses penulisan penelitian ini.
5. Berikutnya yang pertama sekali ialah ucapan beribu-ribu terimakasih seutuhnya jiwa dan raga penulis yakni kepada Bapak dan Ibu penulis yakni Bapak H. Asnawi, S.Ag., M.Sos, dan Ibu Hj. Rahmiati, S.Pd.

6. Berikutnya kepada keluarga penulis yakni, Kakak Siti Nourah dan adik-adik penulis yakni Siti Humaira, Siti Syakira, Siti Safira dan Siti Nazira.
7. Dan saudara-saudari penulis yang telah mendukung untuk kuliah dengan semangat.
8. Dan juga kepada teman-teman penulis dari FISIP UIN Ar-Raniry, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
9. Dan ucapan terima kasih kepada Nazarurrachmad, dan Muhammad Rizki Fahlevi selaku teman penulis yang mau menemani wawancara bersama masyarakat Aceh Utara selama penelitian skripsi ini.
10. Serta yang terakhir adalah ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat di Aceh Utara yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis buat hanyalah untuk bahan refleksi diri bagi penulis yang dimana agar terus memberikan motivasi hidup kepada penulis ini agar menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, agar penulis bisa lebih bagus lagi dalam beretikadan berakhlakulkarimah dengan sesama manusia serta rajin dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar skripsi ini pasti akan bermanfaat bagi penulis dan untuk orang lain, skripsi ini akan kembali pada Allah SWT selaku Tuhan yang patut disembah oleh seluruh makhluk hidup.

Banda Aceh, 14 November 2023
Penulis

Adel Muhammad



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebelumnya telah ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dulunya kepala desa ini dipegang oleh orang-orang yang dianggap cerdas atau bijak dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dialami masyarakat.¹ Berdirinya suatu negara tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, salah satu tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama ayat 4 dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk membuat makmur dan melindungi seluruh penduduk Indonesia. Sejak masa sebelum Indonesia merdeka, desa-desa sudah ada di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi bagian dari Indonesia, saat itu masih berada di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan nusantara, ada sedikit informasi tertulis yang tersedia tentangnya.²

Dalam tradisi lisan, kita sering menerima banyak informasi tentang keberadaan desa ini. Dari kisah-kisah tersebut kita juga dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat desa waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, jabatan kepala desa masih ada dan masih terlibat dalam pemerintahan Indonesia

¹ Dudi Warsudin, Hayatun Hamid. *“Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”*, (Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial, 02-02-2023), vol 10 hal 422-428.

² *Ibid.*, Hlm 427.

sebagian orang menganggap bahwa jabatan kepala desa memiliki ketenaran yang tinggi dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia³.

Kepala desa merupakan orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat pedesaan melalui kehidupannya sebagai pemimpin di desa. Sehingga dengan hadirnya kepala desa, masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dalam segala aspek di bawah naungan pemerintah desa. Biarlah kepala desa dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa, sehingga orang yang terpilih dapat dipercaya untuk membangun masyarakat dalam segala aspek. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan desa dengan pembantunya bertugas sebagai pengelola desa. Beliau lah yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan urusan internal desa, dan juga menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Namun dalam menjalankan tugasnya, ia menemui keterbatasan tertentu dan tidak mampu berbuat sesuai keinginannya. Dalam menyusun peraturan desa, kepala desa perlu mendapatkan pendapat dari BPD atau masyarakat dalam musyawarah desa, terutama mengenai permasalahan yang berkaitan dengan desa, hal ini sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan pihak-pihak yang berhak memilih kepala desa dan pihak-pihak yang dianggap sebagai sesepuh serta menurut adat istiadat yang mereka lihat.⁴

Rancangan dalam wacana perpanjangan jabatan kepala desa sudah diatur sebelumnya ke dalam UU era orde baru dan juga orde lama. Salah satu contoh

³ Mas Sugeng, *"Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa"*, (2016, DiskusiHukum).

⁴ Ibid.,81

Undang-Undang tentang masa jabatan Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014. Yang berbunyi dimana masa jabatan suatu kepala desa itu dimulai ketika dia sudah dilantik yang berlangsung hingga enam tahun masa jabatan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Dalam wacana untuk perpanjangan masa jabatan yang dilakukan oleh konsep diskursif perluasan jabatan kepala desa sebelumnya diatur dalam undang-undang pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa kepala desa dapat menjabat selama enam tahun setelah diangkat. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengurus tata pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif, opini masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa adalah pemimpin utama di desa yang bekerja sama dengan perangkat desa. Dalam pidatonya, ia membahas perlunya memperluas wewenang kepala desa dalam urusan pengaturan ikatan dan melakukan perubahan tambahan pada undang-undang.⁵

⁵ <https://updesa.com/masa-jabatan-kepala-desa/> diakses pada tanggal 10-11-2023

Seiring bertambahnya masa jabatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di desa, yang biasanya dalam jangka yang pendek sekitar 6 tahun per periode, tidak dapat menangani permasalahan apa pun yang muncul pada kalangan penduduk desa. Dengan keputusan terbaru tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, diharapkan dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Baru-baru ini, Asosiasi Kepala Desa Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun. Menurut penulis, memberikan izin untuk jangka waktu yang terlalu lama dapat menciptakan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk menjabat posisi tertentu, sehingga perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menyusutkan ruang bagi yang lain untuk menduduki posisi kepala desa. Oleh sebab itu, proyek perpanjangan masa jabatan kepala desa akan dianalisis dalam penelitian ini dengan merujuk pada konsep supremasi hukum dan prinsip negara demokrasi. Pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha menambahkan batasan masa jabatan ini dianggap kurang penting dan bukan merupakan fokus utama.

Persoalan ketidakjelasan kewenangan dalam pemerintahan menyebabkan banyak kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah desa sehubungan dengan upaya yang telah dicapai selama masa jabatannya. Ini bisa mempengaruhi tanda-tanda bahwa peran kepala desa dalam pembangunan desa belum optimal sesuai dengan anggaran pendapatan desa. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, dapat memengaruhi strategi, metode, atau langkah-langkah

pengembangan sumber daya manusia dan kekuasaan desa. Banyak yang menyatakan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa dapat diartikan sebagai sikap pada penolakan atau mendukung perubahan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Ada beberapa pro dan kontra dalam amandemen yang akan diadakan ini, presiden yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa yang mereka protes di depan gedung DPR menegaskan persetujuan Presiden Jokowi Dodo disampaikan langsung oleh politisi dari PDIP. Budiman Sudjatmiko berpendapat bahwa perubahan dalam jabatan dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Desa (UU) atau peraturan pemerintah (PP).

Pada waktu tersebut, dia juga mengakui telah mengajukan usulan untuk membuat alokasi APBN bagi desa menjadi lebih rinci. Dan Kementerian Desa juga sepakat untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, khususnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Abdul Halim Iskandar, sependapat dengan alasan kepala desa mengenai dampak pilkada. setuju untuk memperpanjang mandat jika hal ini terbukti perlu. Dibutuhkan banyak usaha persuasif yang harus dijalankan di tingkat desa untuk mengurangi dampak pemilu desa yang kuat, dan untuk itu perlu dipertimbangkan penambahan masa jabatan.⁶ Dan parlemen pun menyetujui perpanjangan kepala desa yang disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR serta anggota DPR PDIP Ahmad Basarah. Muhaimin Iskandar sepakat memperpanjang masa jabatan kepala desa

⁶ Firman Sy, “Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun”. Jurnal Politik (21 Januari 2023, jurnalistika.id)

menjadi sembilan tahun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun menerima dan mendukung aspirasi para tokoh desa tersebut.

Namun terdapat beberapa orang yang juga kontra terhadap masa jabatan ini atau tidak menyetujui yang datang dari pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu berkaitan dengan kepentingan di Pemilu 2024. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) juga ingin agar DPR menolak permintaan para kepala desa tersebut.⁷

Penolakan juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, masa jabatan Kepala Desa (Kades) itu alih-alih diperpanjang, justru harus dipangkas menjadi 5 tahun agar sesuai dengan jadwal APBN. Fahri menganggap, meski dana desa lebih akuntabel dibanding dana lainnya karena diaudit oleh BPK, namun siklus kepemimpinan yang panjang akan memberikan kesempatan kepala desa bermain macam-macam. Dana Desa itu di audit oleh BPK, meskipun menurut saya dana desa lebih akuntabel dari dana-dana lainnya tapi kalau kita menciptakan siklus kepemimpinan yang panjang nanti Kepala Desa ini punya kesempatan main macam-macam. kata Fahri di akun tiktok nya Fahri Hamzah,

Dari wacana tersebut, Asosiasi Geuchik Aceh Utara atau Asgara telah mendapatkan respon terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Yang sebelumnya respon dari nasional ini menjadi viral ke seluruh Indonesia, dari

⁷ Danu Damarjati, "Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Dukung atau Tolak?". Jurnal Politik (Jum'at 20 Januari 2023 17:25 WIB, detikNews).

pandangan yang disampaikan oleh pihak Apdesi dari pulau Jawa itu sendiri sehingga disini telah mendapatkan respon oleh Abu Bakar yang dimana beliau menjabat sebagai Ketua Asgara dari tahun 2018-2022. Salah satu berita yang disampaikan oleh Masriadi dari pers Kompasiana yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, Abu Bakar memberikan pandangan terhadap wacana tersebut yang dimana menurut nya untuk masa jabatan kepala desa itu idealnya bisa menjabat 6 tahun untuk 3 periode, akan tetapi dari wacana tersebut untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak terlalu bergema atau banyak yang memberikan respon dari masyarakat karena di Aceh sendiri itu mempunyai Qanun nya sendiri, sehingga dari sebelumnya yang dimana adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka otomatis akan berlawanan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh.⁸

Maka dari pihak Asgara itu sendiri yang dimana Asgara merupakan Asosiasi Geuchik Aceh Utara yang diketuai oleh Abu Bakar, beliau mengungkapkan dari pandangannya tersebut bahwa agar diperpanjangkan masa jabatan kepala desa karena dalam hal ini bisa memberikan efek positif bagi masyarakat.

Sehingga dari tanggapan yang diberikan oleh Ketua Asgara yaitu Abu Bakar periode jabatan 2018-2023, dari kalangan masyarakat Aceh Utara sendiri telah mendapatkan respon dari setiap desa yang dipimpin oleh Keuchik itu sendiri, dan otomatis masyarakat pun memberikan pandangannya yang berbeda-beda terhadap wacana yang sedang di perbincangkan dari seluruh Indonesia dan juga

⁸ Masriadi. “Asosiasi Kepala Desa Aceh Utara: Bagusnya 6 Tahun 3 Periode”, (Kontributer Lhokseumawe Kompas.com 26-01-2023).

otomatis dari masyarakat Aceh Utara pun mendapatkan pro atau kontra terkait wacana tersebut. Maka disini selaku pemimpin desa mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat agar memberitahukan bahwa sedang terjadi gejolak atau wacana untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa. Seperti yang diketahui dari tanggapan Abu Bakar yang dimana beliau merupakan ketua dari Asgara, dalam pandangan beliau juga bahwa Aceh Utara itu mempunyai 852 desa yang juga dari setiap keuchik atau geuchik itu memberikan dukungan penuh terhadap sikap pemerintah pusat untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

Dari wacana ini maka disini Peneliti selaku seorang akademisi akan melakukan penelitian yang sedang bergema di Nasional termasuk salah satunya wilayah Kab. Aceh Utara, wacana tersebut adalah wacana tentang penambahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun per periode. Maka disini peneliti akan mencarikan atau menggali informasi dari masyarakat Aceh Utara untuk mencari tahu tanggapan dari masyarakat tersebut dalam wacana penambahan masa jabatan kepala desa.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menelaah masalah diatas tentang wacana penambahan masa jabatan kepala desa yang diajukan oleh pihak kepala desa, disini penulis dapat mencari rancangan dalam penelitian proposal penulis yakni sebagai berikut:

Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Aceh Utara terkait wacana penambahan masa Jabatan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mendapatkan rumusan masalah diatas disini penulis mempunyai tujuan untuk menulis proposal ini sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Aceh Utara terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Proposal penelitian ini adalah

1. Mahasiswa

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam rancangan penambahan masa jabatan bagi mahasiswa dan bagi penulis untuk sendiri

2. Akademisi

Untuk bertujuan menambah pendekatan antara pihak akademisi dan pihak gampong dalam hubungan sesama.

3. Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat awam yang belum memahami tentang pentingnya mempelajari ilmu pemerintahan atau ilmu politik pada ruang lingkup kemasayarakatan pemerintah desa ataupun akademisi itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti harus relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi, karena berkaitan erat dengan penelitian lain yang relevan dan dapat digunakan dalam penelitian, maka penelitian terdahulu biasanya dapat dijadikan landasan teori.⁹

Berikut penulis akan menuliskan perbandingan antara kajian terdahulu dan sekarang yang penulis telitikan.

1. Muhammad Danil, 11190453000028, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan baik secara dampak

⁹ Yusuf Abdul Aziz, "*Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh*", (Deepublish Store, 21 Maret 2023).

positif maupun negatif dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach. Terdapat 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder berupa buku dan publikasi hukum lainnya, serta sumber hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI.

Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Adapun wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang lebih dominan dari dampak positif yang dihasilkan sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang terhadap penetapan undang-undang masa jabatan kepala desa.¹⁰

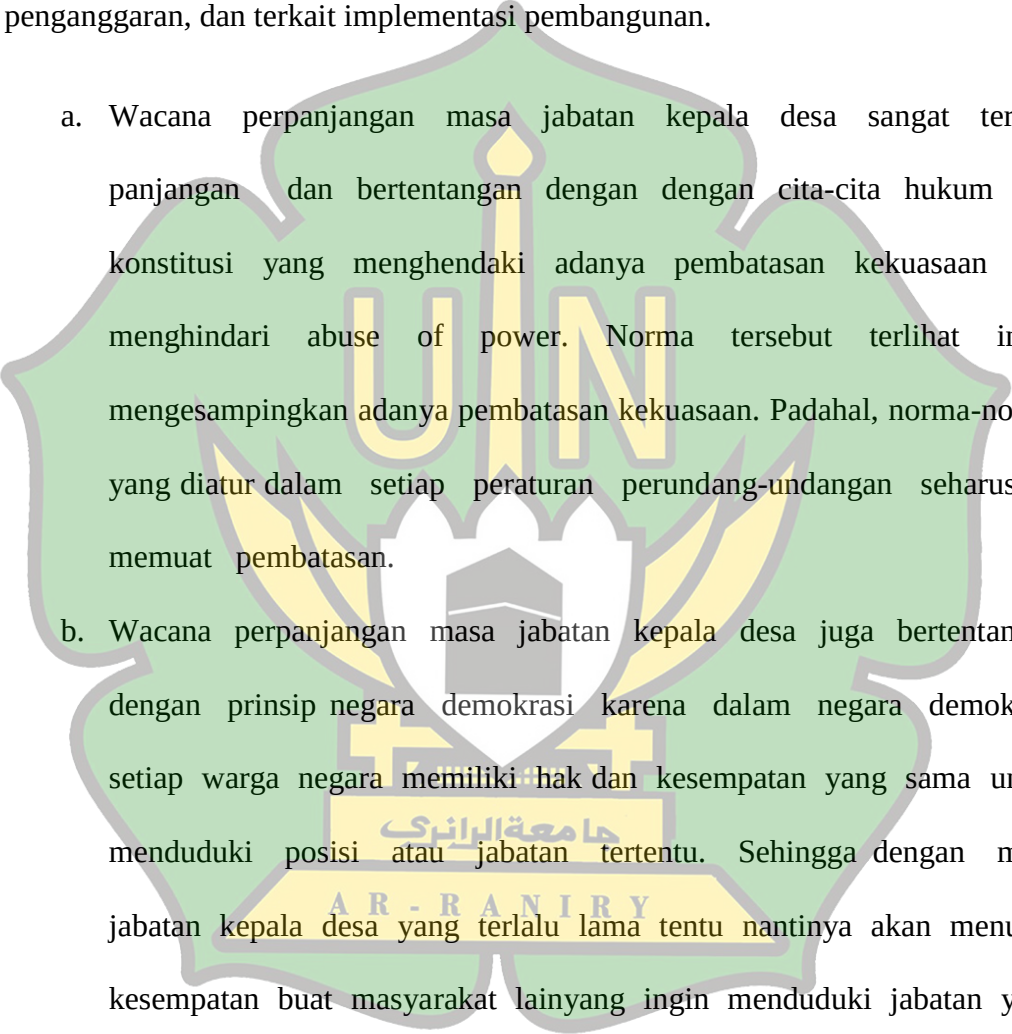
¹⁰ Muhammad Danil, 11190453000028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum “Urgensi perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. (UINJKT, 8-JULI-2023).

2. Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. “Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi”. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanagara, Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 Tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan. Sebelumnya dikarenakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan internet dari sumber yang terpercaya seperti jurnal, e-book dan informasi-informasi berita lainnya. Diketahui bahwa Para Kepala Desa di seluruh Indonesia menuntut perpanjangan masa jabatan yang semula 6 Tahun menjadi 9 Tahun dengan maksimal 3 Periode. Para Kepala Desa datang

menyerbu gedung DPR untuk meminta revisi Perundang-undangan tentang Desa. Jikalau UU desa akan direvisi hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah membenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan.

- 
- a. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat terlalu panjang dan bertentangan dengan dengan cita-cita hukum dan konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power. Norma tersebut terlihat ingin mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pembatasan.
 - b. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi karena dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sehingga dengan masa jabatan kepala desa yang terlalu lama tentu nantinya akan menutup kesempatan buat masyarakat lain yang ingin menduduki jabatan yang sama.
 - c. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya untuk memanfaatkan momentum Pilkada dan Pemilu 2024 oleh kepala desa maupun politisi di tingkat nasional. Dikarenakan jumlah desa yang

mencapai 83.843 (Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021) cukup menjanjikan kemenangan terutama bagi politisi DPR dan lokal.¹¹

3. Saiful Basri, Anang Dony Iirawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum. Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia.”

Hasil Penelitian pada Jurnal ini adalah sebagai suatu jawaban terhadap beberapa dari pertanyaan masyarakat tentang isu atau rencana perubahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan studi pustaka dan dengan membaca perundang-undangan sebagai acuan. Hasil penelitian ini berisi jawaban tentang dampak terhadap perubahan masa jabatan Kepala Desa apabila terealisasi. Akhir-akhir ini rencana perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi topik sangat menarik yang dibahas oleh semua kalangan masyarakat. Untuk merevisi Undang-Undang tentang Desa, Pemerintah harus memperhatikan dari segala aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, politik, dan mempertimbangkan juga terhadap potensi korupsi Kepala Desa dengan jabatan yang cukup lama. Kedudukan Pemerintah Desa diakui oleh Negara dan Kepala Desa berhak

¹¹Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. “*Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi*”. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanagara, Indonesia, 2023).

mengatur Desa tersebut secara otonom, dalam desa terdapat Kepala Desa dan para perangkatnya yang berhak mengatur Pemerintahan Desa Sebagai orang yang terpilih oleh masyarakat desa dengan cara demokrasi, yang artinya seluruh masyarakat desa berhak dan bebas memilih dan menentukan pilihannya sendiri.

Dalam Pemilihan Kepala Desa yang menjadi panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya sudah melakukan musyawarah antara BPD, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Setiap warga berhak memilih calon pemimpin yang akan menjadi pemimpinnya selama masa jabatan tersebut berlaku yakni 6 tahun 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam 2 periode berikutnya.¹²

Perbandingan antara penelitian yang penulis akan telitikan adalah dimana sebagian persepsi masyarakat dalam melakukan pelaksanaan masa jabatan kepala desa di daerahnya serta bagaimana pengaruh kepemimpinan selama mereka menjabat dalam proses jabatan yang dilakukan oleh pihak kepala desa sehingga penulis disini melakukan penelitian dalam persepsi atau pandangan masyarakat terkait kenaikan masa jabatan yang akan disahkan oleh pemerintah pusat.

Dan itu sangat berpengaruh bagi kepemimpinan kepala desa untuk kemajuan pembangunan desa tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

¹²Saiful Basri, Anang Dony Iirawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum. Judul Penelitian *“Tinjauan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia”*, (Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023).

kepemimpinan kepala desa itu berkurang jika kinerja yang dilakukan oleh setiap kepala desa itu tidak ada pengaruh terhadap pembangunan desa bahkan pandangan orang-orang dari berbagai wilayah itu akan beranggapan dengan tanggapan yang lain. Serta peran penting bagi kepala desa itu juga suatu keharusan untuk menjabat dan selalu siap siaga untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat selama ia menjabat sebagai kepala desa.

2.2. Tinjauan Tentang Persepsi

2.2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat dilepaskan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu melalui proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera yaitu, melalui mata sebagai alat untuk melihat, telinga sebagai alat untuk mendengar, hidung sebagai alat untuk pembauan, lidah sebagai alat untuk perasa atau pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat untuk meraba, yang kesemuanya merupakan alat alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dari dalam individu sendiri.

Namun demikian sebagian terbesar stimulus itu datang datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada dalam diri individu. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan penglihatan.¹³

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Pendapat lebih sederhana diungkapkan oleh Sugihartono, dkk bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera. Lebih lanjut persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain.¹⁴

¹³Prof. Dr. Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”, (Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta, 2004), Hlm., 87-88.

¹⁴ Asrori, Retnani Nur Brilliant, Fajar T. Septiono, “*Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*”, (Penerbit: CV Pena Persada, Jawa Tengah, 2020). Hlm., 50.

2.2.2 Teori Persepsi Menurut Para Ahli

Setelah memaparkan diatas terkait tentang pengertian dari persepsi, berikut merupakan beberapa teori persepsi yang dijelaskan oleh beberapa para ahli.

1. Carole Wade dan Carol Tarvis menjelaskan Persepsi yaitu sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna.
2. Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge menyatakan persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.
3. Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Fred Luthans bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita.
4. Rahmat Jallaludin mendefinisikan pengertian persepsi sebagai: “pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.
5. Menurut Slameto persepsi merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

6. Sarlito Wirawan Sarwono, mengungkapkan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Karena itu seseorang bisa memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai-nilai serta ciri kepribadian yang bersangkutan.¹⁵
7. Menurut Branca, persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek.
8. Davidoff dan Rogers mengemukakan bahwa dalam persepsi itu dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara satu individu dengan yang lain, maka persepsi itu bersifat pada individual.¹⁶

Maka dapat disimpulkan pada teori diatas bahwa persepsi merupakan suatu stimulus yang ada dalam diri individu manusia, sehingga manusia bisa mengintepretasikan melalui alat indra manusia yang mencakupi alat indra mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 50-51.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 86.

Pada penelitian ini dengan judul utama adalah Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa mengambil teori dari pemikiran psikologi Bimo Walgito dan Davidoff, dikarenakan bahwa teori yang mereka gunakan tersebut menjadi teori yang bisa digunakan sebagai bahan untuk landasan pada hasil penelitian dan juga teori yang cocok untuk digunakan sebagai bahan acuan untuk melengkapi penelitian ini.

2.2.3 Penerapan Teori Persepsi

Adapun penerapan dari teori persepsi ini adalah diawali dari suatu objek di dunia nyata yang disebut sebagai stimulus distal atau objek distal. Objek ini kemudian merangsang organ-organ penginderaan tubuh manusia melalui cahaya, suara maupun proses fisik lainnya. Adapun penerapannya bisa mencakup beberapa aspek dalam kehidupan manusia, yakni.¹⁷

- Penerapan Melalui Indera Penglihatan

Untuk mempersepsikan sesuatu individu harus mempunyai perhatian kepada objek yang dibutuhkan. Apabila individu telah memperhatikan, selanjutnya individu menyadari sesuatu yang diperhatikan itu, atau dengan kata lain individu mempersepsi apa yang diterima dengan alat inderanya. Secara alur dapat dapat dikemukakan bahwa proses persepsi berlangsung sebagai berikut.

- 1) Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses kealaman (fisik).

¹⁷ Arby Suharyanto, “Teori Persepsi : Pengertian, Konsep, Penerapan dan Kritiknya”. <https://dosenpsikologi.com/teori-perseps> diakses pada tanggal 02-12-2023.

- 2) Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
- 3) Di otak sebagai pusat susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau apa yang mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terjadi dalam otak ini merupakan proses psikologis.

Apabila seseorang melihat suatu objek maka stimulus yang mengenai mata bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut yang bekerja sebagai stimulus yang mengenai mata.

- Penerapan Melalui indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui yang ada disekitarnya. Telinga dapat dibagi atas berapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi atau tugas sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut,

1. Telinga bagian luar, yaitu merupakan bagian yang menerima stimulus dari luar.
2. Telinga bagian tengah, yaitu merupakan bagian yang meneruskan stimulus yang diterima melalui telinga bagian luar, jadi bagian ini merupakan bagian *transformer*

3. Telinga bagian dalam, yaitu merupakan reseptor yang sensitif merupakan saraf-saraf penerima.

Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi. Telinga disamping sebagai alat penginderaan juga sebagai alat untuk keseimbangan. Indera keseimbangan terdapat dalam telinga sebelah dalam, berkedudukan dalam *vestibule* dan *semi-circular conals* terdapat rambut-rambut sel serta *otolithen*, dan dalam saluran terdapat zat-zat cair.

- Penerapan Melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dicecap itu mengenai rasa ini ada 4 macam pokok rasa yaitu:

- 1). Pahit, 2) Manis, 3). Asin dan 4) Asam.

Masing-masing rasa ini mempunyai daerah penerima sendiri-sendiri pada lidah. Sedang rasa-rasa lain merupakan campuran dari rasa-rasa pokok ini.¹⁸

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi setiap manusia terhadap suatu stimulus beragam, dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Menurut David Krech &

¹⁸ *Ibid.*, Hlm.128.

Richard S. Crutchfield, menyebutkan faktor persepsi yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Dari faktor tersebut faktor perhatian adalah faktor yang mempengaruhi persepsi. Bimo Walgito menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari stimulus atau dari luar individu yang terdiri dari intensitas atau kekuatan stimulus, ukuran stimulus, perubahan stimulus, ulangan dari stimulus, dan pertentangan atau kontras serta faktor individu yang terdiri dari sifat struktural dan sifat temporer individu, dan aktivitas yang sedang berjalan pada individu.

Miftah Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

- a. *Objek yang dipersepsi.* Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. *Alat indera, syaraf dan susunan syaraf.* Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. *Perhatian.* Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi terjadi dalam diri seseorang,

namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.¹⁹

2.2.5 Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Parek persepsi dipengaruhi faktor interen yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian dan kebutuhan) dan faktor ekstern yang berkaitan dengan intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui proses pengamatan dengan menggunakan panca indra yang dimilikinya.

Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis.

Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor).

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 54.

Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respon atau tanggapan yang dimana setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subprosesnya adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi atau kedua-duanya.

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

- a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.
- c) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.²⁰

2.2.6. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

- a) *Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.*

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 54.

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

b) *Pengertian atau pemahaman.*

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong –golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran -gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

c) *Penilaian atau evaluasi.*

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman , terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda–beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.²¹

²¹ Ibid., Hlm. 55

2.3 Tinjauan Tentang Wacana

2.3.1 Pengertian Wacana

Istilah Wacana berasal dari bahasa Sansekert, yaitu *wac*, *wak*, atau *vak*. Arti kata tersebut adalah “berkata” atau “berucap”. Kata *wac* yang tergolong kata kerja mendapat imbuhan berupa akhiran *-ana* sehingga menjadi *wacana*. Jadi wacana dapat berarti ‘tuturan’ atau ‘perkataan’.

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, wacana tergolong dalam kelas kata benda (nominal) yang mempunyai arti:

1. Ucapan, perkataan, tuturan;
2. Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, dan;
3. Satuan bahasa terlengkap, realisasinya tampak pada bentuk karangan utuh, seperti, novel, buku, atau artikel.

Wacana merupakan salah satu pokok bahasan dalam Ilmu bahasa. Ada banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi wacana. Menurut Henry Guntur Tarigan dalam buku Pengajaran Wacana, wacana memiliki beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya pecakapan atau obrolan, melainkan pembicaraan didepan umum, tulisan, serta upaya-upaya formal, seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau drama. Wacana

mencakup empat tujuan penggunaan bahasa, yaitu ekspresi diri, eksposisi, sastra dan persuasi.

2. Wacana adalah suatu peristiwa yang terstruktur dan diwujudkan dalam perilaku linguistik.
3. Wacana adalah organisasi bahasa di atas klausa dan kalimat atau pokok bahasan linguistik yang lebih besar dari pada kalimat atau klausa, misalnya percakapan-percakapan atau teks tertulis.
4. Wacana adalah seperangkat preposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau kohesi bagi pendengar atau pembaca. Kohesi atau kepaduan ini harus muncul dari isi wacana dan cara pengaturan atau pengungkapan wacana itu.
5. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.²²

Dalam kehidupan sehari-hari wacana dapat dengan mudah ditemukan. Wacana sering dituangkan dalam bentuk tulis maupun lisan. Dalam bentuk tulis, wacana dapat berupa prosa, puisi, atau drama. Wacana pada dasarnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang disampaikan pembuat wacana kepada penerima wacana.

²²Irsyadi Shalima, “*Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Indonesia Paragraf dan Wacana*”, (PT. Intan Parawira, Klaten, Jawa Tengah, 2018), Hlm. 27-28.

Penerima wacana dapat berupa pendengar atau pembaca. Wacana dapat dilihat dari berbagai konteks. Konteks wacana meliputi berbagai unsur, seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, kode, dan saluran.

1. Melukiskan atau menjelaskan teks sedemikian rupa sehingga setiap orang mudah mengatakan sesuatu yang bermanfaat mengenai teks tersebut baik secara individual dan juga kelompok.
2. Berusaha menghasilkan suatu teori. Seseorang yang membangun suatu teori harus memahami wacana yang dibaca sehingga memunculkan suatu teori. Teori baru tersebut digunakan sebagai pegangan umum pembelajaran wacana.

Terlepas dari kedua tujuan tersebut wacana pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, atau permasalahan kepada khalayak umum.²³

2.4 Tinjauan Masyarakat

Masyarakat sebagai suatu komunitas adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pola interaksi karena mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama. Pengertian ini mengacu pada pengertian komunitas yang menurut Horton adalah suatu kelompok lokal atau lokal dimana masyarakatnya melakukan segala aktivitas kehidupannya.

²³ *Ibid.*, Hlm. 39.

Hillery, Jonassen, dan Wills mengartikan komunitas sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai pembagian kerja yang berfungsi secara spesifik, dan saling bergantung (interdependen), serta mempunyai sistem sosial budaya yang mengatur aktivitas para anggotanya. yang memiliki kesadaran persatuan dan rasa memiliki, serta mampu bertindak secara kolektif dan tertib. Dalam pengertian ini, komunitas dapat diartikan sebagai “masyarakat lokal”, yaitu suatu wilayah kehidupan sosial yang dicirikan oleh tingkat hubungan sosial tertentu. Lokalitas dan perasaan masyarakat lokal menjadi landasan komunitas lokal.

Menurut RM MacIver dan Page (Soekanto), perasaan masyarakat setempat terdiri dari tiga komponen:

1. Perasaan; seseorang mencoba mengidentifikasi sebanyak mungkin orang dalam kelompok sehingga setiap orang dapat menyebut dirinya sebagai "kelompok kita" dan "perasaan kita".
2. Tanggung jawab bersama; Setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok, dan kondisi masyarakat memungkinkannya menjalankan peran tersebut, sehingga ia mempunyai kedudukan tersendiri dalam darah dagingnya sendiri.

3. Saling mengandalkan; Individu-individu yang tergabung dalam komunitas lokal saling bergantung satu sama lain untuk kebutuhan fisik dan psikologisnya.²⁴

2.5. Tinjauan Tentang Pedesaan

Kata “pedesaan”, sepadan dengan kata *rural* dalam bahasa Inggris. Dalam pemakaiannya sehari-hari dari definisi perkataan tersebut sulit dikemukakan secara utuh, karena konsep pedesaan berbeda dari satu kawasan lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain.

2.5.1 Pengertian Desa

Dari segi geografis, Bintarto mengatakan bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo mengungkapkan bahwa desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri.

Paul H. Landis pada Jefta, melakukan percobaan pada batasan pengertian dari desa sebagai berikut:

²⁴Eko Murdiyanto, “*Sosiologi Pedesaan, Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*”, (Winaya Press, UPN Veteran Yogyakarta, Desember 2008), Hal: 38.

1. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 2.500 orang.
2. Dari kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi.
3. Dari kajian ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai dengan intimitas yang tinggi.

Di Indonesia, batasan Landis kurang tepat dipakai, sebab jumlah penduduk satu desa di Jawa misalnya melebihi 11.445 orang. Tetapi keadaannya masih bersifat pedesaan. Sebaliknya, kondisi di kota-kota besarpun mencirikan sifat-sifat pedesaan.²⁵

2.5.2 Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah satuan pemerintahan yang berada di bawah wilayah hukum kabupaten/kota. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.²⁶ Diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkembang dari komunitas-komunitas yang mengurus urusan mereka sendiri, yang disebut juga dengan komunitas yang berpemerintahan

²⁵ Nora Susilawati, “SOSIOLOGI PEDESAAN”, Padang Desember 2012.

²⁶ H.A. Tabrani Rusyan, “*Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*”, diiterbitkan oleh; Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No.18, (Jakarta April 2018) Hal. 1

sendiri (self-governing community).²⁷ Setelah itu, pemerintah kolonial mengakui desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai suatu lembaga yang didirikan dan bersifat tetap yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Teer Haar percaya bahwa masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen: sekelompok orang yang terorganisir, lembaga permanen, dan kekuasaan serta wewenang untuk mengelola properti.

Komponen pertama, desa, merupakan sekelompok masyarakat yang terorganisir dengan baik. Artinya di desa tersebut terdapat masyarakat yang membentuk sistem sosial yang tertib. Pola yang mengatur tindakan sekelompok orang berdasarkan peran, status, dan setiap fungsinya yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama disebut dengan sistem sosial yang tertib. Komponen kedua adalah memiliki institusi yang stabil dan konsisten. Artinya pranata sosial pada masyarakat desa sudah mapan. Kebiasaan, kode etik, dan adat istiadat memunculkan institusi sosial. Dalam rangka memenuhi kehidupannya, lembaga ini menjadi pola fungsional perilaku masyarakat. Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terikat dengan pranata sosial. Pola perilaku ini terjadi tanpa ada yang mengatur atau memaksanya, dan jika tidak diikuti akan mengganggu ketertiban masyarakat. Komponen ketiga adalah desa mempunyai kewenangan mengelola harta benda. Artinya desa mempunyai harta milik sendiri yang diatur dan dikelola oleh masyarakat desa. Dengan demikian, kewenangan yang ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang

²⁷ Ibid., Hal. 2

mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal-usul tersebut, ada tiga langkah yang harus dilakukan: mengkaji lembaga apa saja yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat desa, menginventarisasi aset yang dimilikinya, dan mengaitkan lembaga yang dikembangkan masyarakat desa tersebut dengan tata cara pengaturan dan pengelolaannya. mengelola aset yang dimiliki.

Berbagai permasalahan akan muncul akibat ketiga langkah yang akan ditangani oleh masyarakat desa. Urusan tersebut terintegrasi dengan lembaga yang dikembangkan dan didukung oleh aset yang dimiliki dalam pelaksanaannya.²⁸

2.6. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari dua unsur berikut.²⁹

a. Unsur pimpinan yaitu, Kepala Desa.

b. Unsur pembantu kepala desa yaitu, terdiri dari;

- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

²⁸ *Ibid.*, Hal. 3-4.

²⁹ H.A. Tabrani Rusyan, Nur Syamsiyah “ *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*”, diterbitkan oleh; Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta Indonesia, April 2018, Hlm. 5.

- 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, dan keamanan;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti dusun.

2.6.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah salah satunya penguasa dalam pemerintahan di sebuah desa. Sebutan untuk kepala desa juga beragam sesuai dengan adat setempat. Misalnya (Petinggi) Jawa Tengah, Kelebung (Madura), Klian (Bali), Kepala Marga (Sumatera Selatan), Keuchik dan Pentua (Aceh), Komelaho (Kalimantan), Penghulu Andiko (Sumatera Barat).

Kepala desa dibantu dalam melaksanakan tugasnya oleh seorang perangkat desa. Ia bertugas menyelenggarakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dan pemerintahan desa. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam melaksanakan tugas tersebut; kepala desa tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan keinginannya sendiri. Sebelum membuat peraturan desa, kepala desa harus berkonsultasi dengan warga desa, khususnya pemuka desa, dalam musyawarah desa. Apabila urusan itu telah dilimpahkan kepada pihak lain, maka pihak itu yang bertanggung jawab.³⁰

Urusan desa hanya sebatas urusan rumah tangga desa seperti pembagian tanah, pelayanan desa, pemeliharaan masjid, jalan dan jembatan desa, serta

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 15

pekerjaan umum lainnya. Tugas lain di bidang pemerintahan dapat diringkas sebagai “Bestuurs-zorg” (urusan pemerintahan), yang tidak hanya menyangkut pemerintahan, tetapi juga kesejahteraan fisik dan mental penduduk desa. Mengelola pertanian misalnya, atau membangun sekolah desa dan mendirikan langgar.³¹

2.6.2 Kedudukan Kepala Desa

Dalam penjelasan umum bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa)
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1))
3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa)

³¹ *Ibid.*, Hlm. 16

4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa)
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa)³²

2.6.3 Masa Jabatan Kepala Desa

Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan kepala desa dipilih dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Tingkat I menemukan syarat-syarat untuk menjadi kepala desa, menentukan siapa yang boleh memilih dan siapa yang boleh dipilih serta bagaimana cara pemilihannya.

Tidak ada ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa pada masa Hindia Belanda, padahal pemerintah kolonial Jepang menetapkan selama empat tahun. Pemberlakuan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944 yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa, kemudian ditunda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984.

³² Tri Jata Ayu Pramesti, “Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa”, (Senin, 20 Oktober 2014, HukumOnline.Com).

Dengan demikian, masa jabatan kepala desa tidak dapat ditentukan. Namun, masa jabatan sebagai perantara kurang lebih 10 tahun, dengan asumsi ia dapat dipilih kembali. Selain itu, kepala desa tidak boleh menduduki jabatan lain. Alasannya agar ia bisa lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan desa dan menjadikan desa yang dipimpinnya semakin sejahtera dan sejahtera. Oleh karena itu, ia harus memahami dan mempelajari kepemimpinan agar berhasil menjalankan tanggung jawabnya.

Karena kepala desa bukan pegawai negeri, ia tidak digaji baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Seorang kepala desa itu di nafkahi melalui dana desa, dia juga harus disumpah. Namun, demi meningkatkan kewenangannya, ia memilih untuk menjamin pelaksanaan tugasnya, sehingga lebih baik jika ia dilantik. Pengurus dan pelaksana rumah tangga dan pemerintahan desa adalah kepala desa. Kepala desa wajib melindungi dan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan warganya.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab kepada camat dalam bidang pemerintahan dan kepada pemerintah daerah, atau lebih khusus lagi kepada bupati/kepala daerah dalam urusan rumah tangganya. Keputusan mengenai anggaran belanja desa juga harus diserahkan kepada bupati untuk mendapat persetujuan kepala desa untuk mengupayakan dan membela kepentingan penduduk desa terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah.³³

³³ *Ibid.*, Hlm. 17

2.6.4 Kinerja Kepala Desa

Keterampilan diperlukan dalam kinerja karena keterampilan merupakan aktivitas yang muncul dari kepala desa akibat suatu proses dari pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tingkat keterampilan dengan hubungan dengan apa yang dilakukan, sedangkan upaya berupaya dengan hubungan apa yang dilakukan. Kondisi eksternal adalah faktor-faktor di lingkungan yang dapat memengaruhi kepala desa. Kondisi eksternal merupakan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kinerja kepala desa. Selain itu, interaksi antar faktor internal dengan eksternal juga merupakan unsur yang membentuk kinerja.

Kepala desa akan selalu dituntut tentang sejauh mana dia kinerjanya tersebut dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah ia berkinerja tinggi/memuaskan atau berkinerja dengan rendah/jelek, dengan demikian penilaian kerja kepala desa oleh atasannya selalu dihubungkan dengan kinerja. Kinerja merupakan kemampuan dan prestasi dalam bekerja yang diperlihatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kinerja kepala desa dapat dikatakan meningkat jika memenuhi indikator-indikator, antara lain kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik.³⁴

Kinerja kepala desa ditunjukkan ketika ia melaksanakan peran dan fungsi pada lingkungannya termasuk dalam organisasi desa. Pada kenyataannya banyak

³⁴ *Ibid.*, Hlm, 18

faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepala desa, sehingga bila ditetapkan pada proses pekerjaan maka dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis latar belakang kinerjanya. Menurut Sutermeister tahun 1976, mengatakan bahwa produktivitas ditentukan oleh kinerja kepala desa dan teknologi sedangkan kinerja kepala desa tergantung pada dua hal yaitu, kemampuan dan motivasi. Sementara itu Gibson tahun 1995, memberikan gambaran lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sebagai berikut.

1. *Variabel kepala desa*, meliputi kemampuan keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman dan demografi (umur, asal-usul, jenis kelamin)
2. *Variabel masyarakat*, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan struktur kerja.
3. *Variabel psikologis*, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Pendapat tersebut menggambarkan tentang hal-hal yang dapat membentuk atau memengaruhi kinerja kepala desa, faktor kepala desa dengan karakteristik, psikologisnya yang khas serta faktor interaksi antara masyarakat dan kepala desa saat menjalankan tugas serta perannya yang dapat.³⁵ Dengan demikian kajian tentang kinerja kepala desa memerlukan pembahasan tentang motivasi sebab perilaku kepala desa dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari dorongan yang melatarbelakanginya.

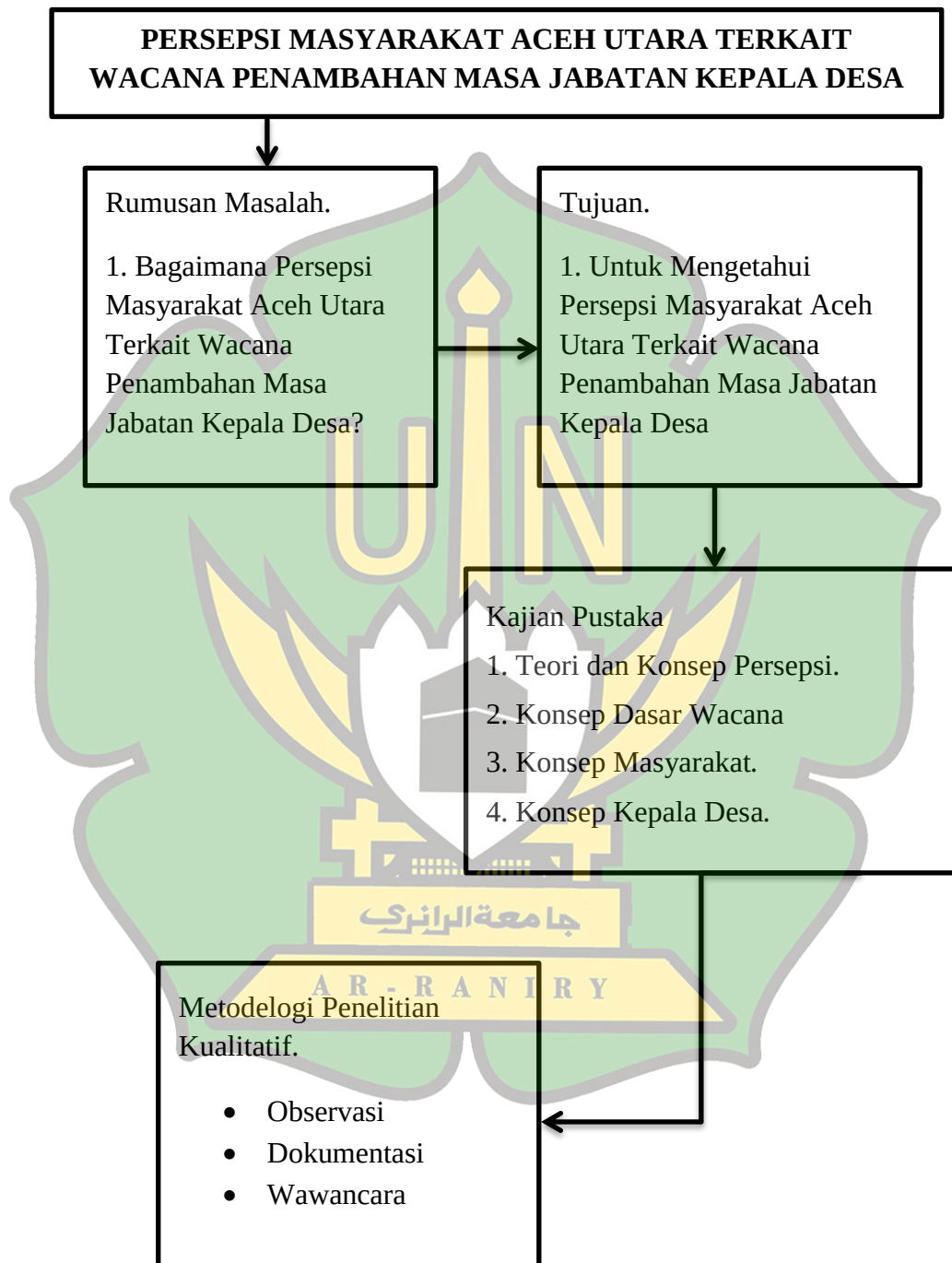
³⁵ *Ibid.*, Hlm. 36.

Kinerja kepala desa akan efektif apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya upaya untuk mengembangkan kinerja kepala desa ke arah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan; jelas menuntut pencermatan akan faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*).

Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif. Jika kinerja inovatif ingin ditumbuhkembangkan di masyarakat, maka kondisi-kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhinya perlu mendapatkan perhatian, sehingga kebijakan kepada masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut.³⁶

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 41.

2.7. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah istilah yang luas. Meskipun metode pengumpulan dan analisis data merupakan inti dari metode penelitian, Anda juga harus mempertimbangkan filosofi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan sampel, dan pertimbangan etis dalam lingkup penelitian Anda. Metode penelitian adalah suatu proses atau metode tertentu yang dipilih untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam suatu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan bagaimana melakukan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data deskriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi

secara deskriptif pula. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Alasan utama penulis dalam memilih penelitian dengan melakukan metode kualitatif adalah bahwa dengan adanya kualitatif ini dapat memudahkan peneliti mencari informasi yang berkaitan dengan judul penulis telitikan dan juga ini berkaitan erat dengan fenomena yang sedang terjadi antara masyarakat publik serta pemerintahan, sehingga fenomena yang sedang terjadi dalam beberapa waktu lalu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data data penelitian yang akurat. Melakukan pertimbangan yang matang dalam penentuan lokasi penelitian diharapkan dapat diperoleh sesuatu yang berarti, bermanfaat dan baru. Tidak tepat dan logis bila peneliti menentukan lokasi penelitian dilandasi alasan

semisal dekat dengan tempat tinggal peneliti, peneliti merasa familiar dengan lokasi penelitian, karena memiliki teman atau informan yang sudah terlebih dahulu dikenal bahkan mungkin sahabatnya dan sebagainya. Oleh karena itu peneliti hendaknya mendeskripsikan lokasi penelitian berdasarkan alasan yang logis dan akademis. Di samping itu, peneliti juga menguraikan dengan jelas mengenai letak dan keadaan geografis lokasi penelitian. Sehingga penulis melakukan pertimbangan sepenuhnya daerah lokasi yang penulis telitikan yang berada di Kabupaten Aceh Utara.

Alasan utama peneliti memilih lokasi tersebut adalah bahwa gejala atau fenomena yang sedang terjadi itu kebetulan berada pada lokasi di tempat tinggal peneliti sehingga peneliti mendapatkan kesempatan dalam melakukan penelitian pada Kabupaten tersebut yang dimana sebelumnya oleh Ketua Asgara dalam memberikan pandangannya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa, maka disini peneliti mendapatkan kesempatan untuk menggali informasi tersebut dengan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk menggali informasi lebih dalam terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Pemilihan lokasi oleh peneliti dapat didasarkan pada beberapa alasan, pertama relevansi dengan topik penelitian untuk memastikan data yang diperoleh sesuai. Kemudian yang kedua ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung riset, lalu yang ketiga peneliti memilih lokasi ini bahwa sesuai dengan topik atau tema yang terkait erat untuk memastikan data yang diperoleh itu mendukung pembahasan.

Kemudian dalam pemilihan lokasi ini akan mempermudah peneliti dalam aksesibilitas dan efisiensi yang mudah diakses memungkinkan peneliti untuk

menghemat waktu dan sumber daya, memfalisitasi sumber data dengan lebih efisien. Lalu peneliti dapat memudahkan berkomunikasi secara langsung dengan responden yang dimana dengan adanya akses tadi memungkinkan komunikasi untuk mendapatkan data dari responden tersebut mendapatkan komunikasi yang baik dan kepastian dalam partisipasi yang optimal. Didalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling atau sampel dalam pemilihan angka atau jumlah informan. Teknik sampling itu merupakan cara atau penarikan teknik penarikan sampel dari populasi. Sehingga peneliti disini menggunakan teknik ini yang bertujuan untuk melakukan penelitian di lokasi yang peneliti sebutkan yakni di Kabupaten Aceh Utara.

Aceh Utara disini mempunyai penduduk atau jumlah yang terbilang banyak yang dimana menurut data dari BPS Aceh Utara bahwa jumlah penduduk wilayah Aceh Utara pada tahun 2022 itu berjumlah sekitar 614640 jiwa. Serta daerah yang menjadi tujuan untuk melakukan penelitian yang dimana Aceh Utara mempunyai sekitar 27 Kecamatan sesuai dengan data dari BPS Aceh Utara, terdapat sekitar 852 Desa yang ada di Aceh Utara³⁷. Sehingga dengan adanya teknik sampling ini penulis memilih beberapa lokasi yang memang penulis pertimbangkan untuk melakukan penelitian ini, untuk lokasi yang peneliti pilihkan itu terdapat sekitar 5 kecamatan di Aceh Utara yang dimana kecamatan ini penulis pilih sebagai wilayah untuk melakukan wawancara yang menjadikan sebagai wilayah untuk perwakilan dari kecamatan lainnya.

³⁷ BPSAcehutara.go.id

Agar lebih memperjelas jumlah kependudukan dan daerah di wilayah Kab. Aceh Utara peneliti akan membuat daftar jumlah penduduk dan kecamatan serta desa dalam bentuk tabel.

Berikut data jumlah kependudukan wilayah Kab. Aceh Utara³⁸:

Tabel 3
Daftar Kependudukan

Daftar Kependudukan Wilayah Kab. Aceh Utara 2022		
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
27	852	614640,00

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Aceh Utara itu berjumlah 614640 jiwa dan Kecamatan berjumlah 27 serta Desa atau Gampong berjumlah 852.

Adapun wilayah yang penulis lakukan penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1
Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
1. Kec. Lhoksukon	Pagi-Sore 10:00-15:00
2. Kec. Baktiya	
3. Kec. Tanah Jambo Aye	
4. Kec. Syamtalira Aron	
5. Kec. Lapang	

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dalam melakukan pengumpulan data adalah untuk menjadikan perwakilan dari keseluruhan yang dimana sebelumnya itu jumlah Kecamatan di Aceh Utara berjumlah 27 Kecamatan, maka

³⁸ BPSAcehUtara.go.id

disini peneliti memilih 5 kecamatan diatas dan ini sudah sesuai dengan pertimbangan dan juga akan memudahkan akses dalam melakukan penelitian. Kondisi dari lima Kecamatan tersebut adalah yang pertama Kec. Lhoksukon, alasan peneliti memilih lokasi ini bahwa Kec. Lhoksukon merupakan titik pertengahan atau lokasi tersebut merupaakn salah satu wilayah Ibu Kota Kab. Aceh Utara, maka disini peneliti melakukan penelitian pada daerah tersebut untuk menggali informasi terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa, akses untuk dari masyarakat itu sendiri yang dimana terbilang lengkap sehingga disini peneliti akan mengkaji bagaimana dari persepsi masyarakat dari wilayah tersebut.

Berikutnya Kec. Baktiya, dari wilayah ini peneliti mengambil titik lokasi penelitian yang relevan dengan alasan bahwa dimana lokasi ini berada pada daerah jalan lintas sumatera berbatasan dengan Kec. Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye seperti peneliti yang ketahui. Dengan alasan tersebut peneliti mengkaji bagaimana persepsi dari masyarakat wilayah tersebut terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Kemudian Kec. Tanah Jambo Aye, pada wilayah ini peneliti memilih dengan alasan wilayah tersebut merupakan berbatas langsung dengan Kab. Aceh Timur.

Lalu Kec. Syamtalira Aron, pada wilayah ini Syamtalira Aron berada pada lokasi yang mudah untuk mengambil titik akses dalam melakukan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti mencarikan informan dalam permasalahan pada wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Kemudian wilayah Kec. Lapang, daerah ini merupakan wilayah pesisir yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk di akses maka dalam melakukan penelitian disini peneliti memilih lokasi

tersebut untuk menggali informasi dari informan masyarakat pesisir terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa.

3.4 Informan Penelitian

Tabel 3.2
Data Informan

No.	Data Informan	Jenis Informan/Kriteria	Jumlah
1.	Nama Umur Tempat Tinggal Pekerjaan	Masyarakat	11 Responden

a) Data primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif secara gamblang dapat difahami sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan serangkaian wawancara atau tanya jawab dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Menurut Estenberg dalam Sugiyono, wawancara didefinisikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Salah satu di antara keduanya berperan sebagai pewawancara (interviewer), yaitu yang mengajukan pertanyaan dan satunya lagi menjadi terwawancara (interviewee), yaitu yang menjawab pertanyaan. Proses semacam ini diistilahkan oleh Sevilla dkk sebagai interaksi verbal, tehnik wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, observasi dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi dalam pengumpulan data lebih akurat dibandingkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Di mana melalui teknik observasi memungkinkan seseorang atau peneliti dapat mengindera, melihat, mendengar, mencium, meraba dan merasakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu Nasution secara tegas mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Moleong berpendapat, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Jadi dokumen merupakan rekam jejak yang memuat kejadian, ide, pandangan, penafsiran, jasa-jasa, dan kegiatan seseorang dalam bentuk tulisan, photo, gambar, rekaman video, plakat, lembaran, buku catatan harian, artefak, batu nisan, manuskrip, transkrip nilai, raport, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen

dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengannya, yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.³⁹



³⁹ Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, M.Pd.I, “*Penelitian Kualitatif*”, (Penerbit: Holistica Lombok, April 2020), Hal 99-130.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara

Aceh Utara merupakan sebuah wilayah administrasi pemerintahan daerah yang bernaung dibawah kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana daerah Aceh Utara ini berlokasi di Provinsi Aceh bagian utara.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Aceh Utara

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Utara

Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya Kerajaan Islam di pesisir pantai Sumatera, khususnya Samudera Pasai di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama di Asia Tenggara yang hadir Islam. Dimulai dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 hingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai juga diduduki, hingga pada masa penjajahan Belanda, kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut. Belanda memperoleh kendali de facto atas Aceh pada tahun 1904, ketika mereka menguasai benteng terakhir pejuang Aceh, Kuta Glee,

di Batee Ilike di Samalanga. Surat Keputusan Vander Geuevment Jenderal Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934 mendirikan Republik Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda membagi Wilayah Aceh menjadi 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara), yang kini meliputi Kabupaten Aceh Utara ditambah Kabupaten Bandar Dua, yang kini meliputi Kabupaten Pidie (Monografi Aceh Utara 1986, BPS dan BAPPEDA Aceh Utara). Afdeeling Noord Kust Aceh terbagi menjadi tiga (tiga) Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Countroleur (Wedana), yaitu:

1. Pada masa Afdeeling Bireuen
2. Atas dasar Afdeeling Lhokseumawe
3. Lhoksukon Onder Afdeeling

Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang apat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang, Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling diganti dengan Gun, Zelf Bestuur diganti dengan Sun, Mukim diganti dengan Kun, dan Gampong diganti dengan Kumi. Aceh Utara dikenal dengan nama Luhak setelah Indonesia dinyatakan merdeka, dan diperintah oleh seorang Kepala Luhak hingga tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda

mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa negara. negara-negara melalui Konferensi Meja Bundar. Negara Sumatera Timur salah satunya. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS, melainkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia Serikat berganti nama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berlakulah Undang-undang Sementara tahun 1950 yang menggabungkan seluruh negara bagian dan mengubahnya menjadi provinsi. Aceh yang belum menjadi negara digabung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Masuknya Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara memicu kemarahan para pemimpin Aceh, yang menuntut agar Aceh tetap merdeka sebagai sebuah provinsi dan tidak dimasukkan ke dalam Sumatera Utara. Namun sebagian masyarakat Aceh, khususnya yang tinggal di luar Aceh, menentang gagasan tersebut. Situasi ini membuat marah para pemimpin Aceh, sehingga memicu pemberontakan DIMI pada tahun 1953.

Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan setelah Wakil Perdana Menteri Mr Hardi, yang juga dikenal sebagai Missi Hardi, mengunjungi Aceh dan mendirikan Daerah Istimewa Aceh. Daerah Istimewa Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor

I/Missi/1957. Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Umum Nomor I Tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi menjadi tiga (tiga) kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah Bireuen dibagi menjadi tujuh kecamatan.
2. Kabupaten Lhokseumawe terbagi menjadi delapan kabupaten.
3. Wilayah hukum Lhoksukon terbagi menjadi delapan kecamatan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah disahkan dua tahun kemudian. Yurisdiksi daerah dihapuskan dengan undang-undang ini, dan wilayah kecamatan langsung berada di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Daerah eks Bireuen ditetapkan sebagai daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dipimpin oleh seorang kepala perwakilan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Provinsi Aceh Nomor: 07/SK/11/Des / 1969 tanggal 6 Juni 1969. Gelar Kepala Perwakilan digantikan dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II hampir dua dekade kemudian, ketika diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi pembantu Kepala Daerah. Kepala Bupati Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen. Dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Aceh Utara, maka dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe pada tahun 1986

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986, membawahi 5 kecamatan. Dan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja Pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka Pembantu Bupati Pidie Utara Aceh dibentuk di Lhoksukon, sehingga Kabupaten Aceh Utara kini terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada.

Pemerintah sedang melaksanakan pilot project otonomi daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 11 yang menegaskan bahwa penekanan otonomi daerah diberikan pada daerah tingkat II. Aceh Utara ditetapkan sebagai daerah percontohan otonomi daerah tingkat II. Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya mempunyai 26 kecamatan, pada tahun 1999 dimekarkan menjadi 30 kecamatan dengan penambahan empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999.

Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya demi menjadi kabupaten baru yakni Kabupaten Bireuen sesuai dengan Undang-undang nomor 48 Tahun 1999. Daerah bekas Pembantu Bupati di Bireuen termasuk ke dalam wilayah tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2001, tiga kecamatan di Aceh Utara menjadi Kota Lhokseumawe: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. Kabupaten Aceh Utara saat ini mempunyai luas daratan 3.296,86 km² dan jumlah penduduk 602.793 jiwa, dengan 27 kecamatan.⁴⁰

⁴⁰ BPSAcehUtara.go.id

4.1.2 Geografi Kabupaten Aceh Utara

Wilayah Aceh Utara memiliki topografi wilayah yang sangat bervariasi, dari daerah dataran rendah yang luas di utara memanjang barat ke timur hingga daerah pegunungan di selatan. Ketinggian rata-rata wilayah Aceh Utara adalah 125 m.

Jalan lintas Sumatera Timur melintasi wilayah dataran rendah sehingga lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan wilayah selatan di pedalaman. Banjir lebih sering terjadi di wilayah dataran rendah ketika curah hujan tinggi di bagian selatan. Kecamatan Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah Luas, Tanah Pasir, dan Meurah Mulia termasuk yang rawan banjir dari arah selatan. Meluapnya sungai Keureutoe dan Pasee merupakan bencana tahunan yang menimpa masyarakat Aceh Utara di kecamatan tersebut. Daerah dataran rendah didominasi oleh lahan pertanian berupa persawahan dan organisasi kependudukan, sedangkan daerah pesisir didominasi oleh kolam ikan air asin, dan lahan perkebunan mulai banyak digarap oleh masyarakat di daerah dataran tinggi.

Potensi pertanian Aceh Utara belum bisa diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat karena sistem irigasi sawah masih berbasis irigasi tradisional, dan sebagian sawah masih tadah hujan. Aceh Utara mempunyai perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 46.377 ha, perkebunan karet seluas 11.918 ha, dan perkebunan kakao seluas 354 ha. Selain menanam komoditas di lahan milik + inti, PTPN I mengelola lahan plasma milik petani seluas 16.832 ha, yang terdiri dari kelapa sawit 6.714 ha dan karet 10.118

ha. PTPN I awalnya mengelola perkebunan tebu yang diubah menjadi gula di pabrik gula Cot Girek, namun pabrik tersebut tidak bertahan lama sebelum diubah menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit.⁴¹

Pada batas wilayah di Kab. Aceh Utara terdapat empat wilayah perbatasan yang dimana wilayah Utara itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Lhokseumawe, di wilayah Timur berbatasan dengan Kab. Aceh Timur, di selatan berbatasan dengan Kab. Bener Meriah, dan wilayah barat berbatasan dengan Kab. Bireun.⁴²

Sehingga agar lebih jelas lagi disini penulis akan tuliskan dalam bentuk Tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Perbatasan Wilayah Kab. Aceh Utara

Utara	Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
Timur	Kabupaten Aceh Timur
Selatan	Kabupaten Bener Meriah
Barat	Kabupaten Bireun

4.1.3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara

Dalam bidang pemerintahan, Aceh Utara memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang dimana wilayah ini dalam administrasi khusus untuk

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara#Geografi diakses pada tanggal 1-11-2023

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara#Geografi diakses pada tanggal 1-11-2023

wilayah Aceh Utara sehingga disini memiliki Qanun atau yuridis dalam kekuasaan itu sendiri.

Sehingga para pejabat masa sekarang ini akan penulis sebutkan sebagai berikut untuk wilayah Kab. Aceh Utara.⁴³

1. Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Drs. Mahyuzar, M.Si.
2. Sekretaris Daerah Kab. Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si.
3. Asisten I Setdakab Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos, MAP.
4. Asisten II Setdakab Aceh Utara, Ir. Irawan Bentara, MT.
5. Asisten III Setdakab Aceh Utara, Dr. Adamy, M.Pd.

4.1.4 Kawasan Industri Kabupaten Aceh Utara

Sejak masa 70'an Aceh Utara merupakan daerah Industri di Aceh, tak heran pada saat itu Aceh Utara disebut sebagai Kota Petro Dolar, karena saat itu Aceh Utara termasuk daerah paling kaya di Indonesia karena sebagai penghasil Migas terbesar di Indonesia dikala itu, walaupun hasil Sumber Daya Alam melimpah, tetapi tidak memberi efek yang signifikan untuk rakyat Aceh Utara. Adapun industri yang ada di Aceh Utara, antara lain yaitu⁴⁴;

1. PT Pupuk Iskandar Muda, di Krueng Geukuh
2. PT ASEAN Aceh Fertilizer, di Krueng Geukuh
3. PT ExxonMobil Indonesia, di Landing.

⁴³<https://www.acehutama.go.id/> diakses pada tanggal 1-11-2023.

⁴⁴ https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara/ diakses pada tanggal 1-11-2023.

4. PT Kertas Kraft Aceh, di Jamuan.

5. PT Arun Natural Gas Liquefaction

4.1.5 Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Dulu, ketika industri migas masih populer di Aceh Utara, banyak orang yang direkrut di perusahaan eksplorasi migas, meski hanya menduduki jabatan rendah. Sektor jasa dan industri di Aceh Utara mengalami penurunan seiring dengan berakhirnya era migas, yang diperparah dengan konflik politik dan keamanan di Aceh. Namun Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat pertama di Aceh dalam hal jumlah penduduk miskin atau termiskin pada tahun 2017 yaitu sebanyak 118.740 jiwa.⁴⁵

Situs bersejarah bekas Kesultanan Samudera Pasai di Kecamatan Samudera, Rumah Cut Meutia di Kecamatan Pirak Timu, dan monumen perjuangan Teungku Abdul Jalil Cot Plieng di Kecamatan Syamtalira Bayu merupakan dua destinasi wisata sejarah di Aceh Utara. Air Terjun Blang Kulam di Kecamatan Kuta Makmur, Pemandian Krueng Sawang di Kecamatan Sawang, dan Pantai Ulee Reubek di Kecamatan Seunuddon menjadi destinasi wisata alam, begitu pula Gunung Salak Nisam Antara di Aceh Utara.⁴⁶

⁴⁵ https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara#Ekonomi diakses pada tanggal 1-11-2023.

⁴⁶ https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara#Pariwisata diakses pada tanggal 1-11-2023.

4.2 Sejarah Kedudukan Keuchik dan Sosial Masyarakat

4.2.1 Sosial Masyarakat

Masyarakat merupakan fenomena yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Koentjaraningrat dalam kajian Pengantar Ilmu Antropologi 1985, mengenai tema “masyarakat” dengan sangat mendalam.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat-istiadat tertentu yang berkelanjutan dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dia mengutip pemikiran sosiologi J.L Gillin dan anaknya yang seorang antropolog J.P Gillin dalam *Cultural Sociology* 1954, bahwa masyarakat adalah *the larger grouping in which common customs, traditions, attitudes and feeling of unity are operative*. Keduanya juga menjelaskan bahwa unsur; (1) *grouping* dalam definisi ini identik dengan pemahaman mengenai “unsur kesatuan hidup”, sedangkan deret istilah-istilah (2) *common customs traditions* merupakan unsur adat-istiadat dan aspek berkelanjutan dalam pengertian kita, kemudian persepsi (3) *common attitude and feelings of unity* adalah sama dengan unsur identitas bersama. Kekhasan definisi yang diperlihatkan sosiolog dan antropologi diatas, yang memang tidak tercakup dalam pengertian yang kita miliki adalah *the largest*, yang terbesar.

Melengkapi catatan antropologis tentang asal usul kata masyarakat dalam konteks arti dan fungsi, Person mengutip hasil penelitian Charles H.Cooley dalam *Social Organization* 1915, dan Ferdinand Tonnies dalam *Community and Society; Gemeinschaft and Gessellschaft* 1887. Konsep dari kedua sumber tersebut adalah

pemahaman yang benar mengenai arti dan fungsi di balik kata masyarakat. Kata “masyarakat” mengandung arti terdalam sebagai sebuah institusi pengikat individu yang tertuju pada fisik sesaat, melainkan setiap waktu untuk memberikan arahan yang pasti kepada individu atau setiap warga yang terhimpun didalamnya.

Dengan demikian arti terdalam dari kolektivitas manusia diperoleh melalui strategi belajar (*learned action*) yang berkembang sejak awal kehidupan sepanjang segala waktu. Oleh karena itu, fungsi hakikat masyarakat selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan sesuai dengan tuntutan lingkungan tertentu. Perbedaan budaya memberi makna tersendiri kepada warga untuk memberi apresiasi yang berbeda pula bagi fenomena masyarakat dalam ruang lingkup sehari-hari⁴⁷.

Setiap masyarakat selalu menemukan arti dan oleh karena itu memiliki makna kehadiran seorang pemimpin. Dalam kebiasaan masyarakat tradisional seorang pemimpin tidak dipilih secara formal-demokratis melalui sistem pemilihan umum seperti sekarang, melainkan ditentukan oleh otoritas masyarakat itu sendiri. Tidak pernah ada kelompok masyarakat yang mempersoalkan proses pemilihan pemimpin masyarakat. Sebaliknya yang sering terjadi adalah proses pemilihan seorang pemimpin masyarakat malah ditentukan oleh kebiasaan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan memperhatikan calon pemimpin masyarakat yang telah di incar oleh keinginan sosial dari warga masyarakat

⁴⁷ Gregor Neonbasu, S.V.D., Ph.D., R.B.E . Agung Nugroho, Wiko Hp. “*Sketsa Dasar, Mengenal Manusia dan Masyarakat*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020), Hlm. 245.

tertentu. Masyarakat memiliki pranata sosial tertentu, yang berisi aturan-aturan sosial yang mengatur semua aktivitas sosial setiap individu yang keterkaitan dengan fungsi dan peran setiap orang dalam jejaring kehidupan bersama. Sebagai badan resmi yang diwariskan dari generasi ke generasi, setiap masyarakat memiliki budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang rapi untuk menentukan orang yang tepat sebagai pemimpin masyarakat.

Para ahli Ilmu Antropologi menempatkan seorang pemimpin sebagai penggerak dinamika kehidupan berbagai aspek dalam paradigma pertumbuhan masyarakat. Artinya, tanpa peran dan fungsi seorang pemimpin, kehidupan bersama dalam masyarakat akan bubar.⁴⁸ Dalam setiap pembicaraan mengenai pokok integrasi masyarakat, selalu harus disebut “struktur sosial” yang didalamnya terdapat tiga hal pokok: (i) pranata sosial (ii) kedudukan sosial dan (iii) peran sosial. Didalam setiap struktur kehidupan sosial tidak pernah terlepas dari pembicaraan mengenai ketiga hal tersebut di atas. Bahkan struktur sosial menjadi tidak berarti sama sekali jika tidak pernah diperhatikan pranata atau aturan dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kedudukan sosial setiap warga dalam memeran sesuatu posisi di tengah hidup kebersamaan harmonis.

Tokoh dalam Ilmu Antropologi yang mengembangkan pemikiran struktur sosial dalam konteks integrasi masyarakat A.R. Radcliffe-Brown, seorang antropolog Inggris yang sangat fasih mengkaji kehidupan masyarakat terpencil

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 264-265.

dengan rinci. Dalam *The Andaman Islanders 1922*, dia belum membahas konsepsi tentang struktur sosial yang berkembang di kemudian hari dalam refleksinya pada tahun 1939 mengenai kehidupan manusia dalam konteks pola kebersamaan tertentu. Secara sederhana refleksi Radcliffe-Brown terhadap struktur sosial yang memberikan pengaruh bagi pemahaman mengenai integritas masyarakat secara lebih luas di kemudian hari dijelaskan sebagai berikut:

1. Sama seperti disiplin ilmu lain, Ilmu Antropologi harus mempelajari hubungan antar individu yang menyebabkan adanya berbagai sistem masyarakat. Rumusan dari berbagai macam susunan hubungan antarindividu dalam masyarakat itulah yang disebut struktur sosial.
2. Struktur sosial suatu masyarakat ini yang mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Hal seperti ini dapat dipelajari dengan cermat, lama dan mendalam.
3. Hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat adalah hal yang konkret yang dapat dicatat. Struktur sosial berada dibelakang hubungan konkret ini menjadi terang apabila diteliti dengan cermat (relasi kekerabatan dan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya).
4. Struktur sosial merupakan pintu dan kunci untuk mengetahui latar belakang seluruh kehidupan masyarakat (kekerabatan, perekonomian, religi, aktivitas budaya dan lain sebagainya).
5. Untuk mempelajari struktur masyarakat, kita dapat datang ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup dan merasakan apa yang dimiliki warga masyarakat sehari-harinya.

6. Struktur sosial dapat menjadi titik tolak untuk mengukur kualitas kehidupan bersama dalam masyarakat sehari-hari.

Pada satu sisi, Koentjaraningrat mengkritisi refleksi Radcliffe-Brown dengan catatan bahwa antropolog Inggris ini tidak mampu memberikan petunjuk mengenai metodologi untuk mengabstraksikan struktur sosial dari kenyataan hidup masyarakat. Koentjaraningrat menawarkan upaya-upaya untuk mencari kerangka dari kehidupan kekerabatan yang bersifat sangat ketat. Selanjutnya struktur sosial dapat diketahui dengan mudah melalui usaha meneliti sistem kekebaratan dalam suatu masyarakat tertentu. Selain itu, upaya untuk menganalisa prinsip-prinsip sistem kekebaratan dalam suatu masyarakat, Ilmu Antropologi memiliki kebiasaan yang lama dan terstruktur untuk mengkaji pola kekerabatan dalam masyarakat⁴⁹

4.2.2 Sejarah dan Kedudukan Keuchik

Sebagai contoh, seluruh masyarakat Aceh secara antropologis merupakan komunitas teritorial keagamaan, seperti yang dapat ditunjukkan. Muhammad Hakim Nya' Pha 1998 mengungkapkan bahwa masyarakat teritorial keagamaan di Aceh berarti kehidupan kekeluargaan di Aceh yang bersifat keorang tua dan dalam hal ini bersifat bilateral, mendiami suatu wilayah yang disebut gampong atau meunasah yang dipimpin oleh seorang Keusyik (kepala gampong) dan Teungku Imuem Meunasah (pemimpin agama) yang diibaratkan ayah dan ibu, berada langsung di bawah Imuem Mukim. Menurut Rusdi Sufi dkk, didirikan

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 268-270

pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636, sebagai bentuk pemerintahan teritorial kecil di Aceh.

Gampong dulunya terdiri dari kumpulan rumah yang saling berdekatan. Pemimpin gampong disebut Geuchik atau Keuchik, dan dibantu oleh Teungku Meunasah, seorang ahli agama. Unsur pimpinan lain dalam suatu gampong disebut waki, yang merupakan wakil dari keuchik dan dikenal juga dengan sebutan ureung tuha (sekelompok tetua desa yang dihormati dan berpengalaman di desanya). Menurut legenda, ada empat orang bernama Tuha Peut dan delapan orang bernama Tuha Lapan. Menurut Rusdi Sufi dkk, gampong merupakan pemerintahan bawahan mukim. Mukim merupakan konglomerasi beberapa gampong atau aparatur pemerintah. Namun menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979, kedudukan mukim seperti itu sudah tidak ada lagi.⁵⁰

Sedangkan Snouck Hurgrunje, mengatakan gampong itu adalah satuan teritorial kecil. Sebuah gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya, suatu jalan yang melewati blang atau lampoh serta tanah yang menuju ke gampong lain. Dulu setiap gampong mencakup satu kawom (satuan-satuan baik dalam arti teritorial maupun kesukuan) atau sub kawom yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri atau paling tidak dengan meminta warga sesuku yang bermukim berdekatan. Sementara meunasah sendiri, dalam pemahaman Snouck, ada dua pengertian

⁵⁰ Sulaiman Tripa, “*Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*”, (Dicetak oleh; Bandar Publishing, April 2009). Hlm. 8

sebagai tempat ibadah dan tempat menginap bagi kaum pria yang sudah aqil baligh serta pria gampong yang lain yang singgah di gampong itu, Snouck Hurgrunje. Gampong dan meunasah, ada kalanya dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada yang memandang bahwa meunasah dan gampong sebagai wilayah atau teritorial, ada pula yang memandang meunasah adalah sebagai tempat untuk beribadah saja. Dalam hal ini, meunasah adalah aktivitas kegamaan dan aktivitas sosial dijalankan di sebuah gampong.⁵¹

Gampong dipimpin oleh *Keuchik*, pimpinan yang menurun wewenang *uleebalang*, di wilayah gampong itu. Dalam sejarahnya, jabatan itu turun-temurun dilantik *imum mukiem*. Keuchik didasarkan pada kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan *uleebalang* maupun gampong lain. Keuchik menguasai satu gampong, namun ada juga yang mengepalai 2-3 gampong, jadi keuchik betul-betul *embah*, *teungku ma* (keuchik sebagai bapak dang *teungku* sebagai ibu) diungkapkan Snouck Hurgrenje. Dibandingkan dengan tugasnya dalam memelihara tertib-aman dan mengusahakan kesejahteraan penduduk dengan sepenuh kemampuannya, menurut Snouck , hanya sebatas *ha'katib* atau *hak cupeng* (imbalan untuk bantuan yang diserahkan dari keuchik itu pernikahan wanita warga gampongnya) saja, atau kira-kira tarif seperempat ringgit (*semaih* atau *seemas*).

Sedangkan untuk jasa-jasa yang diberikan Keuchik untuk warganya akan dikerjakan dengan ikhlas dan tekun, sesuai dengan jumlah hadiah yang diberi

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 8

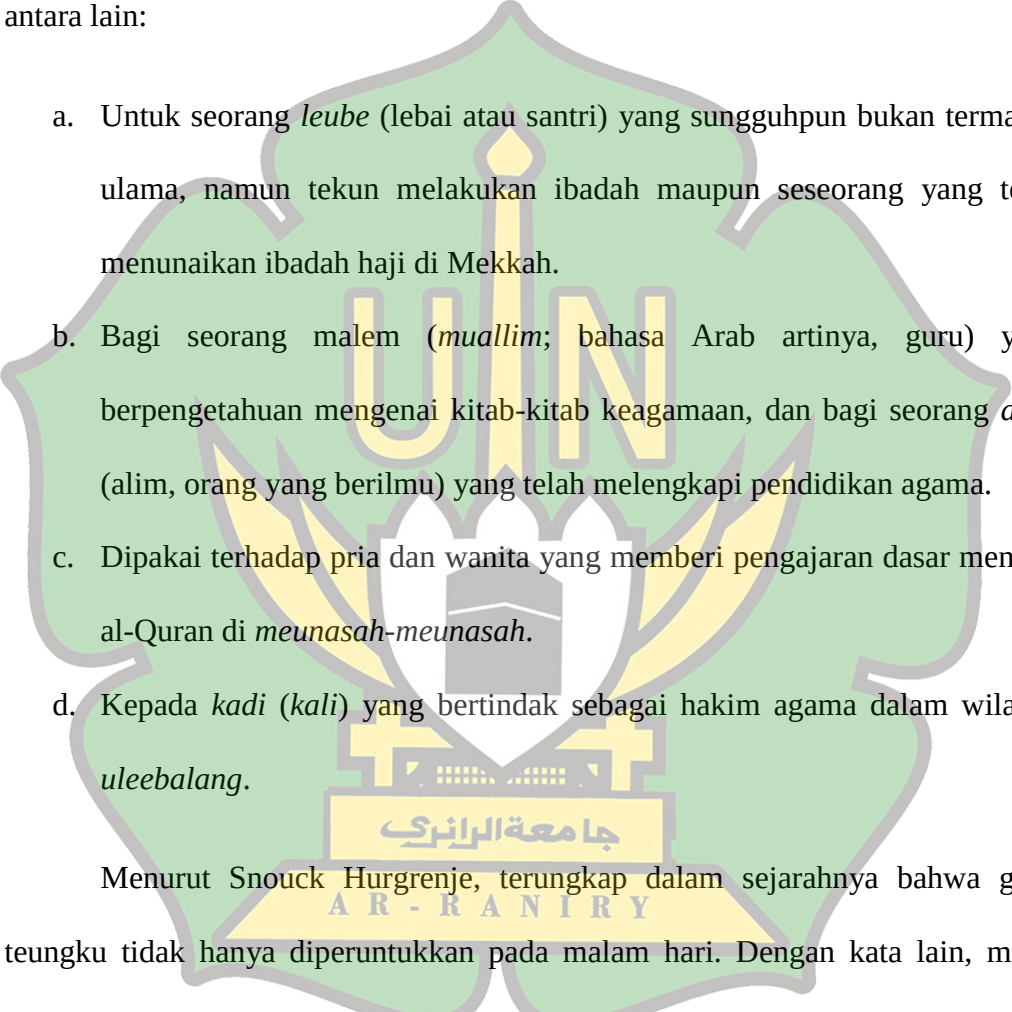
yang disebut dengan *ngoen bloe ranub* (uang pembeli sirih.)⁵² Sedangkan menyangkut nama keuchik atau pimpinan gampong ada yang menyebutkannya dengan sebutan Geuchik.

Teuku Juned menyebut Geuchik, hal yang sama disebut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, juga disebutkan dengan Geusyk. Dalam semua Qanun Kabupaten Pidie (Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9) segala Qanun yang menyangkiut Gampong juga disebut *Geusyk*. Keuchik (ada yang menyebutkan *geusyk*) dalam perspektif gampong, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin wilayah dan masyarakat. Keuchik juga sebagai pemangku adat adat ditingkat gampong. Kepemimpinan Keuchik menyangkut dua sisi itu (territorial dan pemangku adat). Tuha Peut, sekelompok tetua yang memiliki beberapa kelebihan, membantu Keuchik dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tuha Peut pada umumnya berperan sebagai penasehat Keuchik sekaligus sebagai pemikir, hakim, dan penemu landasan hukum suatu keputusan atau ketetapan adat.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hakim Nya'Pha pada tahun , mereka kadang-kadang diharuskan menjadi juri dalam kasus-kasus tertentu. Menurut Iskandar A. Gani, Tuha Peut (dewan empat) pada dasarnya berperan sebagai mitra kerja para Keuchik dalam menjaga adat istiadat budaya dan hukum adat, ser ta membantu pengaktifan sumber-sumber kehidupan desa seperti bercocok tanam, bertani, memancing, dan sebagainya.

⁵²*Ibid.*, Hlm. 9

Sedangkan gelar Tengku hanya diberikan kepada mereka yang merupakan keturunan bangsawan di kalangan masyarakat Melayu, namun gelar yang digunakan untuk beberapa kategori yang disebutkan oleh Snouck Hurgrenje 1985 antara lain:

- 
- a. Untuk seorang *leube* (lebai atau santri) yang sungguhpun bukan termasuk ulama, namun tekun melakukan ibadah maupun seseorang yang telah menunaikan ibadah haji di Mekkah.
 - b. Bagi seorang *malem* (*muallim*; bahasa Arab artinya, guru) yang berpengetahuan mengenai kitab-kitab keagamaan, dan bagi seorang *alem* (alim, orang yang berilmu) yang telah melengkapi pendidikan agama.
 - c. Dipakai terhadap pria dan wanita yang memberi pengajaran dasar mengaji al-Quran di *meunasah-meunasah*.
 - d. Kepada *kadi* (*kali*) yang bertindak sebagai hakim agama dalam wilayah *uleebalang*.

Menurut Snouck Hurgrenje, terungkap dalam sejarahnya bahwa gelar *teungku* tidak hanya diperuntukkan pada malam hari. Dengan kata lain, meski tidak semua *teungku* mampu menjadi imam salat lima waktu, namun akan sangat bermanfaat jika mereka konsisten dalam salat magrib. Pandangan Snouck tentu tidak bisa diterima begitu saja beberapa hal pandangannya dalam sebutan *teungku*, disebutkannya *teungku* penghasilan *teungku* sendiri berasal dari fitrah (bila *malem* juga berpenghasilan lain dari pengobatan orang), *jakeut* (zakat), imbalan uang pengurusan pernikahan, *hak taleukin* (uang pemakaman), dan uang jasa dari keuchik apa bila turut serta pada kunjungan *uleebalang* dalam menyelesaikan

perkara dalam konteks sekarang , penghasilan ini tidak seperti yang disebutkan Snouck.⁵³

4.2.3 Kedudukan Keuchik pada Qanun Aceh

Penulis akan membahas kewenangan Keuchik dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh setelah membahas sejarah kedudukan mereka dalam masyarakat. Dalam Qanun terdapat beberapa pengertian, yang telah dibahas dalam diskusi ini. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Keuchik, Gampong, Pemerintahan Gampong, dan Masa Jabatan Keuchik akan dibahas secara langsung, yaitu poin berikut.

Pertama, Gampong yang digambarkan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang sah di bawah seorang mukim dan dipimpin oleh seorang geusyiek yang kewenangan mengurusnya sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Utara.

Pemerintahan gampong dijelaskan pada ayat 2 sebagai geusyiek dan tuha peut yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, kemudian pada ayat 12 Geusyiek menyatakan bahwa ia adalah kepala desa dan berwenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Berikutnya setelah membahas pengertian mengenai Keuchik atau Geuchik, kemudian gampong dan terakhir adalah pemerintahan gampong maka disini pada bab berikutnya terdapat beberapa kewenangan yang ada dalam gampong. Dalam dampong sendiri terdapat 3 pasal yang akan dibahas yang pertama pada Pasal 2

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 13

disebutkan Gampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga sendiri baik urusan pemerintahan, urusan adat, dan urusan syari'at Islam.

Kemudian di pasal berikutnya yakni Pasal 3 yang membahas tentang kewenangan yang ada pada Gampong (1) Pihak wewenang gampong terlibat (a) Kewenangan yang ada didasarkan pada hak asal usul gampong, ketentuan adat, dan adat istiadat; (b) kewenangan yang dilimpahkan kepada gampong oleh Kabupaten; (c) penugasan pembinaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah; dan (d) kewenangan lain yang dilimpahkan kepada gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan. lalu pada Ayat (2) dijelaskan bahwa Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintahan gampong dan ditetapkan dalam qanun gampong dan yang terakhir pada Ayat (3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya pada Bab IV yang membahas tentang Pemerintahan Gampong terdapat beberapa pasal yang memuat dua pasal dan dua bagian. Tiga paragraf tercantum dalam Bagian Satu, Umum, Pasal 7. Ayat pertama (1) menjelaskan bahwa pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang geusyiek sebagai kepala pemerintahan gampong; ayat kedua (2) menjelaskan bahwa pemerintahan gampong dibantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya oleh pejabat gampong; dan ayat ketiga (3) menjelaskan bahwa geusyiek bertugas menentukan kebijakan pemerintah gampong sesuai dengan kewenangan desa.

Pasal ini menjelaskan bahwa Geusyiek bertanggung jawab membentuk pemerintahan desa, dan desa yang dipimpin oleh Geusyiek tahu betul pendekatannya dalam mengontrol kehidupan anggota masyarakat.

Lalu pasal berikutnya yakni Pasal 8 yang dimana berisi 2 Ayat, pada Ayat (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong ditetapkan dengan qanun gampong, kemudian pada Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Setelah membahas tentang Bagian kesatu kemudian pada Bagian Kedua dimana membahas tentang tugas dan wewenang pada Geusyik yakni pada Pasal 9 yang terdiri dari 2 Ayat. Pada Ayat 1 dijelaskan bahwa Geusyiek mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan menata adat gampong berlandaskan syari'at Islam. Kemudian pada Ayat 2 dijelaskan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geusyiek mempunyai wewenang sebagai berikut; a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama tuha peut; b. Mengajukan rancangan qanun gampong; c. Menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama tuha peut; d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama tuha peut; e. Menyusun RPJM-Gampong dan RKP-Gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong; f. Melaksanakan RPJM-Gampong dan RKP-Gampong yang telah ditetapkan; g. Membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara

partisipatif; h. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong; i. Mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang; dan j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal berikutnya yakni Pasal 17 yang membahas tentang larangan bagi Geusyik terdapat 4 Ayat. Pada Ayat 1 Geusyik disebutkan bahwa Geusyik dilarang a. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peut, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan, anggota DPRK, dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan; c. Membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik; d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya; f. Menyalahgunakan wewenang; g. Melanggar sumpah jabatan; dan h. Meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan ijin kepada tuha peut.

Tiga Pasal berikut ini dimasukkan dalam bab berikut: (2) Apabila geusyiek melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha peut dapat mengenakan: a. teguran lisan; B. teguran tertulis; C. usulan pemberhentian sementara; dan/atau d. usulan pemberhentian dari jabatannya. (3) Camat dan

mukim imuem menerima salinan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b. (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d disampaikan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim imuem.

Berikutnya setelah membahas masalah Qanun Aceh tentang Geusyik, berikutnya adalah Qanun Aceh tentang Masa Jabatan Keuchik. Pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2004⁵⁴, yakni tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh yang dimana akan dibahas sebanyak 2 bab. Pada bab 2 dan bab 3 yang dimana di bab 2 terdapat 2 Ayat dan bab 3 mempunyai 2 pasal dietiap pasal terdapa 2 ayat yang berbeda.

Berikut pembahasan masa jabatan Keuchik pada Bab 2. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; kemudian ayat (2) menyatakan, apabila masa jabatan keuchik telah berakhir, yang bersangkutan hanya dapat mencalonkan satu kali masa jabatan lagi. Menyusul bab 2, penulis akan membahasnya pada bab 3 yang menjelaskan tentang Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Keuchik sebagai berikut. Pasal 3 ayat (1) Tuha Peuet memberitahukan secara tertulis kepada Keuchik tentang berakhirnya masa jabatannya enam (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Setelah pasal 3 kemudian masuklah pada pasal berikutnya yakni Pasal 4 yang terdiri dari 2 Ayat. Yang dimana Ayat (1) Keuchik menyampaikan laporan

⁵⁴Qanun Aceh No. 4 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peuet. (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Disini persamaan antara Qanun Aceh yang dimaksudkan dengan masalah jabatan kepala desa atau keuchik, hampir sama dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014. Yang dimana untuk permasalahan terkini yang sedang terjadi dikalangan masyarakat terdapat beberapa poin tertentu terkait masalah jabatan kepala desa atau keuchik.

Pada masa jabatan di Qanun Aceh yang telah disebutkan diatas masa jabatan keuchik itu mereka bisa menjabat masa jabatan selama 6 tahun dan menjabat selama 3 periode. Nah, kemudian pada Undang-Undang Desa juga diperuntukkan kepada kepala desa itu mereka mempunyai masa jabatan yang sama dengan Qanun Aceh dimana mereka bisa menjabat kepala desa selama 6 tahun dan menjabat selama 3 periode juga.

Lalu pada poin Undang-Undang atau Qanun diatas, pada permasalahan yang sedang terjadi dimana para Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia mereka ingin segera dilakukan pada Pasal tersebut yang ada pada Undang Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa, menurut mereka untuk masa jabatan tersebut tidak cukup untuk melakukan program mereka dengan tujuan membangun pembangunan pada desa. Maka mereka meminta untuk merevisi Ayat tersebut yang sebelumnya masa jabatan kepala desa itu mereka jabati selama 6 tahun 3 periode dan mereka meminta agar masa jabatan tesebut ditambah menjadi 9 tahun dan tetap 3 periode.

4.3 Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa



Gambar 2 Apdesi melakukan unjuk rasa (tribunnews.com)⁵⁵

Pada tanggal 25 Januari 2023, Asosiasi Perangkat Desa Indonesia melancarkan demonstrasi di Jakarta di depan Gedung DPR RI. Sebagai Kepala Desa, para pengunjuk rasa ini ingin menyampaikan berbagai haknya, serta kejelasan status pekerjaannya.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, APDESI menyempurnakan revisi masa jabatan kepala desa sebelumnya. Tuntutan tersebut antara lain masa jabatan kepala desa, moratorium pemilihan kepala desa, penugasan pejabat pelaksana, dan permasalahan dana desa.

Maka Dasco mengungkapkan di Gedung DPR RI, untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang penambahan poin (masa jabatan) menjadi sembilan tahun tanpa periodisasi, sebelumnya disebutkan bahwa untuk revisi (undang-undang tersebut) ada dua orang yang berwenang. Pihak yaitu pemerintah dan DPR oleh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mereka juga diminta

⁵⁵ https://www.tribunnews.com/tag/uu-desa#google_vignette, diakses pada tanggal 26-11-2023.

melobi pemerintah.⁵⁶ Adapun perjalanan awal dari bermulanya wacana ini sehingga berita tentang perpanjangan masa jabatan ini pun tersebar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang melalui dari jurnalisme terkenal di Indonesia, baik itu dari NarasineWS, atau dari tribunnews, atau dari jurnalis televisi seperti Metro TV, TVOneS, atau Media sosial jenis lainnya.

Maka disini wacana untuk perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya kepala desa itu menjabat selama 6 tahun selama satu periode mereka para Apdesi yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada tanggal 25 Januari 2023, mereka menginginkan untuk segera di evaluasi masa jabatan kepala tersebut karena menurut mereka untuk menjabat kepala desa selama 6 tahun itu belum cukup membangun sumber daya manusia yang ada di desa atau pun membangun pembangunan desa. Dari berbagai kalangan masyarakat pun mulailah mereka bertanggapan ada yang menerima untuk perpanjangan masa jabatan ini dan ada pula yang menolak. Keinginan dari pihak Apdesi ini mereka menyampaikan suaranya untuk mengevaluasi segera masalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Adapun permintaan dari kepala desa yang melakukan demonstrasi adalah sebagai berikut. Sebelum itu disini penulis akan merangkum sedikit tentang isi dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak dilantik, sesuai Pasal 39 ayat 1. Dan menurut ayat 2, Kepala Desa sebagaimana

⁵⁶ <https://emedia.dpr.go.id/article/usulan-revisi-uu-desa-dpr-terima-aspirasi-kades-se-indonesia/> diakses pada tanggal 26-11-2023.

dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama tiga periode.⁵⁷ Maka disini dapat dilihat bahwa dengan di berlakukannya unjuk rasa yang dilakukan oleh Apdesi pada 25 Januari 2023 lalu, mereka mengungkapkan bahwa tuntutan masa jabatan ini yang ada pada ayat 1 tersebut itu merasa kurang untuk kelangsungan pada pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan desa. Sebagaimana yang diketahui bahwa kondisi berbagai daerah pedesaan di Indonesia setiap wilayah desa itu mempunyai keunikan dan adat-istiadat atau historinya sendiri, disini dengan adanya kepala desa di desa yang ditempati bagi kepala desa ini merasa bahwa masa jabatan ini selama 6 tahun menjabat itu belum cukup atau tidak cukup untuk mengurus kehidupan masyarakat dari berbagai jenis kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut. Baik itu dari segi pembagian dana desa atau pun BUMDesa ataupun pemberian akta keluarga dan lain sebagainya. Alasannya dari sinilah lebih baik para Apdesi ini ingin segera untuk diirevisikan UU diatas yang telah disebutkan agar masa jabatan itu diperpanjang untuk kelangsungan kehidupan masyarakat yang bisa membangun daerah yang berkembang.

Apakah berita ini berlaku bagi wilayah Aceh terkhusus Aceh Utara? Dari pertanyaan ini bahwa terkait waacana penambahan masa jabatan ini pun telah sampai di kalangan masyarakat Aceh terkhususnya di wilayah Aceh Utara yang dimana dari Apdesi Aceh Utara Abu Bakar yang menjabat selama 2018-2023, itu engetahui juga berita masalah ini sehingga berita ini pun sedikit demi sedikit

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

teraliri ke wilayah seluruh geusyk yang ada di Kabupaten Aceh Utara atau wilayah daerah Provinsi Aceh lainnya.

Disini dengan penulis selaku masyarakat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan penelitian bertujuan untuk mencari tahu bagaimanakah tanggapan atau persepsi dari masyarakat Aceh Utara terkait Wacana yang sedang ramai di perbincangkan di berbagai elemen masyarakat. Didalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan apa yang telah disampaikan oleh Masyarakat Aceh Utara yang telah penulis lakukan wawancara dengan masyarakat tersebut. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan berbagai jenis pandangan atau persepsi dari masyarakat yang telah diwawancarai dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Dari permasalahan poin diatas pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 39 Ayat 1 dan 2 diatas, telah penulis sebutkan apa isi didalam poin tersebut yang terjadi pada terkait permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga penulis pun melakukan sebuah penelitian skripsi yang dimana penelitian ini berjudul tentang *“Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa”*. Maka penulis telah diberikan kesempatan untuk melakukan suatu penelitian terkait tentang wacana ini untuk mencari tahu apakah masyarakat Aceh Utara mengetahui tentang wacana penambahan masa jabatan ini atau masyarakat Aceh Utara tidak mengetahui tentang wacana ini.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa

Persepsi didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses penerimaan rangsangan yang dilakukan individu melalui alat inderanya, disebut juga dengan proses indera. Namun prosesnya tidak berhenti begitu saja; sebaliknya, stimulus berlanjut, dan proses selanjutnya adalah proses persepsi.

Karena itu proses persepsi tidak dapat dilepaskan dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu melalui proses persepsi. Davidoff dan Rogers mengemukakan bahwa dalam persepsi itu dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara satu individu dengan yang lain, maka persepsi itu bersifat pada individual.

Sehingga penerapan teori persepsi diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Davidoff dan Rogers mengungkapkan persepsi itu ada karena perasaan, kemampuan berpikir setiap individu itu berbeda-beda dan pengalaman individu dalam lingkungan itu tidak sama, maka dalam mempersepsikan kaitannya dengan persepsi pada Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa, setiap masyarakat mempunyai persepsinya masing-masing dalam memberikan persepsinya terhadap persepsi ini dengan proses atau penerapan yang juga berbeda. Menurut Bimo Walgito terdapat tiga komponen proses penerapan dalam menyerapkan suatu persepsi yakni penerapan melalui penglihatan yang dimana masyarakat melihat

dengan mata mereka setiap individu itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda, sehingga pandangan awal mereka terhadap Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa itu juga berbeda-beda, kemudian penerapan melalui pendengaran dimana melalui penerapan ini masyarakat mendengar suatu wacana ini melalui alat indera pendengaran mereka sehingga mereka telah melalui proses itu dan memberikan tanggapan mereka atau bayangan mereka terkait wacana ini sehingga kemudian menuju ke arah alat indera yang dimana proses penerapan berikutnya itu berasal dari indera pengecap atau mulut, dari alat indera ini pengecap tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merasakan bagaimana rasa suatu makanan atau minuman. Pada alat indera pengecap individu manusia itu bisa berbicara melalui mulutnya sehingga disini setelah melalui dua proses dalam penerapan sebelumnya maka mereka kemudian berbicara atau memberikan pandangan mereka terhadap wacana penambahan masa jabatan kepala desa ini. Sehingga setelah terjadinya proses penerapan tersebut masyarakat telah memberikan pandangannya dari individu mereka masing-masing dengan berbagai jenis pandangan yang sesuai.

Maka wacana pada penambahan masa jabatan kepala ini akan terbagi menjadi 2 bagian, dimana bagian tersebut masyarakat telah memberikan persepsinya kepada peneliti yakni persepsi positif dan persepsi negatif terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Sebelumnya untuk menggali informasi terkait pembahasan utama ini maka peneliti mengungkapkan sedikit bagaimana proses terbentuknya suatu persepsi dalam setiap individu manusia. Bahwa dimana setiap individu itu mempunyai proses berinteraksi antara satu

manusia dengan manusia lainnya, dalam proses ini maka terbentuklah persepsi yang dimulai dengan suatu sebab dan akibat.

Penyebab utama akan adanya Persepsi Masyarakat Aceh Utara terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa adalah bahwa, awal mula kejadian wacana untuk menaikkan masa jabatan kepala desa yang bermula 6 Tahun. Sebelumnya pada bulan Januari lalu Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau Apdesi, melakukan unjuk rasa untuk merevisi pada masa jabatan kepala desa yang sebelumnya dari 6 tahun di naikkan menjadi 9 tahun. Maka dalam unjuk rasa tersebut masyarakat dari seluruh Indonesia telah memberikan tanggapannya masing-masing terkait wacana penambahan masa jabatan ini, sehingga berita wacana ini tidak hanya bergema di pusat saja bahkan di Provinsi Aceh sendiri pun wacana untuk penambahan masa jabatan kepala desa tidak terlalu menggema, dikarenakan di Aceh itu mempunyai Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Ketua Asgara Abu Bakar menyebutkan, idealnya masa jabatan kepala desa yaitu enam tahun untuk tiga periode.

“Jika kepala desa itu berkinerja baik, tentu akan dipilih lagi oleh rakyatnya namun, wacana penambahan masa jabatan kepala desa tidak terlalu menggema di Aceh, di Aceh mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Aceh, dalam UU Pemerintah Aceh disebutkan masa jabatan enam tahun, kan rakyat yang mengetahui detail kinerja kepala desanya. Menurut saya, masa jabatan enam tahun untuk tiga periode itu lebih masuk akal. Ini sejalan dengan membuka ruang bagi kader terbaik desa menjadi pemimpin. Meski begitu, jika pemerintah sepakat dengan wacana penambahan tahun jabatan kepala desa mendukung sikap pemerintah. Saya

punya 852 kepala desa di Aceh Utara. Tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kami akan mendukung langkah pemerintah”.⁵⁸

Dari pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Asgara yang dimana menurut beliau untuk perpanjangan masa jabatan Kepala Desa itu idealnya perpanjangan masa jabatan itu lebih mengarah pada jabatan periode yang dimana bisa menjabat hingga 3 periode selama dia menjabat, akan tetapi wacana tersebut tidak terlalu bergema di kalangan masyarakat karena di Aceh sendiri menurut dari pandangan beliau itu mempunyai Undang-Undang Pemerintah Aceh sehingga Wacana tersebut tidak terlalu bergema di kalangan masyarakat, akan tetapi menurut beliau Abu Bakar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah apabila masa jabatan tersebut disahkan.

Sehingga dari pandangan beliau peneliti telah melakukan pengamatan pada beberapa lokasi untuk mencari informasi terkait wacana tersebut, terdapat beberapa responden yang telah peneliti wawancarai dan juga terdapat beberapa yang memberikan pandangannya baik itu persepsi positif maupun negatif dan juga terdapat pro ataupun kontra dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

4.4.2. Pandangan Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa

Peranan para kepala desa dalam membangun suatu program untuk kemajuan desa mereka yang mereka pimpin itu merupakan suatu kewajiban bagi

⁵⁸ Masriadi , Teuku Muhammad Valdy Arief, “Asosiasi Kepala Desa Aceh Utara: Bagusnya 6 Tahun 3 Periode”, Kompas.com - 26/01/2023, 15:11 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/26/151159778/asosiasi-kepala-desa-aceh-utara-bagusnya-6-tahun-3-periode#> diakses pada tanggal 21-12-2023

setiap kepala desa, akan tetapi dalam jangka waktu 6 tahun tersebut para kepala desa menganggap masa jabatan itu terlalu singkat untuk melakukan seluruh program yang mereka ingin dicapai selama mereka memimpin. Sehingga masa jabatan yang terbilang 6 tahun itu kurang, maka dengan diberlakukannya demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh seluruh Apdesi dari Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu, banyak dari masyarakat yang telah memberikan tanggapannya terkait Penambahan Masa Jabatan tersebut, tuntutan yang dilakukan oleh seluruh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau Apdesi adalah mereka menginginkan hak mereka untuk meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar merevisi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Keinginan para Apdesi tersebut adalah agar masa jabatn itu yang sebelumnya 6 tahun direvisi menjadi 9 tahun yakni tiga tahun penambahan masa jabatan.

Sehingga dari wacana tersebut telah tersebar kebeberapa wilayah termasuk Aceh Utara yang dimana Asosiasi Geuchik Aceh Utara atau Asghara telah mendapatkan Responnya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa. Maka disini peneliti telah mewawancarai beberapa Masyarakat Aceh Utara untuk menggali informasi dari fenomena yang sedang terjadi yakni tentang Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa.

“ Dalam penambahan masa jabatan kepala desa ini saya berpendapat lebih bagus, masa jabatan kepala desa itu bisa ditambahkan 3 tahun supaya dalam jangka untuk melakukan pembangunan di desa atau gampong itu bisa berjalan dengan maksimal dan merata”.⁵⁹ (Wawancara pada tanggal 07-11-2023).

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Abdussamin pada 07-11-2023.

Dalam wawancara tersebut yang dimana salah satu keinginan dari seluruh Kepala Desa mereka menginginkan haknya untuk perpanjangan masa jabatan itu agar dalam program pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa itu bisa berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dan pembangunan pun merata. Sehingga persepsi ini merupakan persepsi dari salah satu masyarakat yang dimana Responden ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa selama 2 periode maka beliau memberikan pandangannya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa, agar bahwa kepala desa itu bisa melakukan pembangunan itu yang dimana bisa berjalan dengan baik dan juga merata ke seluruh masyarakat. Beliau juga memberikan pandangan yang lain terkait wacana ini.

“Saya sebelumnya pernah menjabat menjadi keuchik selama 2 periode sekarang saya menjabat sebagai mukim di desa yang saya tempati yakni di gampong Tanjong Manuang, Kec. Tanah Jambo Aye, jadi saya mempunyai pengalaman dalam memimpin sebuah desa, maka kalau untuk wacana penambahan masa jabatan ini bagi saya itu dalam segi baik, itu saya mendukung agar perpanjangan masa jabatan tersebut ditambahkan”.
(Wawancara dengan pak Abdussamin)

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa beliau pernah menjabat sebagai keuchik selama 2 periode, sehingga dengan terjadi fenomena penambahan masa jabatan kepala desa ini, maka beliau memberikan pandangan dalam persepsi positif terhadap wacana tersebut, agar memberikan motivasi bagi Keuchik yang sedang menjabat.

“Karena dengan menambahnya masa jabatan, otomatis menambah masa kerja dengan kelanjutan pembangunan lebih mudah karena kenapa dibandingkan dengan pengalaman yang baru contoh geuchik 6 tahun

setelah 6 tahun dipilih lagi kembali jadi belajar dari nol lagi, sedikit banyak dengan 3 tahun penambahan berkesinambungan untuk kelanjutan pada pembangunan lebih baik”

Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa yang dimana sebelumnya terdapat program yang dibuat oleh kepala desa atau keuchik dengan otomatis masa jabatan yang bila ditambahkan maka untuk program sebelumnya belum tersampaikan bisa dibangun kembali pada tahun berikutnya.

“Saya memilih setuju, karena sebelumnya saya pernah menjadi keuchik selama 2 periode masa kerja 6 tahun begitu kita terpilih sebagai geuchik , itu kita dimasa tersebut sebagai mengenal dalam bekerja dengan lingkungan sehingga memakan waktu yang lama untuk menyesuaikan baru kita pikir pembangunan dalam mengelola, contohnya mengelola dana desa, dan selama kita memikirkan hal tersebut sehingga tidak ada waktu untuk kita mengelola pembangunan yang ada dalam posisi kita sebagai keuchik maka akan ada pemilihan lagi, dengan menambah masa periode otomatis masa kerja kita lebih panjang dan segi pembangunan lebih tepat sasaran, dalam 6 tahun menjadi 9 tahun jadi lebih leluasa dalam bekerja”.
(wawancara dengan pak Abdussamin 7-11-2023)

Dari terjadinya wacana penambahan tersebut seorang masyarakat atau responden diatas telah memberikan persepsinya atau pandangan terhadap wacana penambahan masa jabatan kepala desa, dari kutipan wawancara diatas responden memberikan tanggapan tersebut bahwa dalam jangka waktu 9 tahun itu kinerja kepala desa dapat menjadi leluasa dalam melakukan pekerjaan mereka sebagai kepala desa karena sebelumnya responden tersebut pernah menjadi Keuchik selama 2 periode di salah satu desa dan beliau pun memberikan setuju untuk perpanjangan masa jabatan tersebut menjadi 9 tahun.

Dari kutipan diatas responden lainnya juga memberikan tanggapan yang hampir sama dengan kutipan tersebut salah satu responden ini adalah beliau

bekerja di kantor Camat Kec. Syamtalira Aron berikut kutipan wawancara yang akan peneliti paparkan.

“Saya Sulaiman S.Sos, posisi sekarang sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang berhubungan dengan Kepala Desa, jadi terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa sebagaimana yang didengung-dengungkan selama ini, telah mendapat tanggapan dari DPR bahkan Presiden ada wacana tentang penambahan masa jabatan ini menurut saya, kalau saya lebih idealnya geuchik itu lima tahun tapi bisa menjabat 4 periode itu lebih baik, kalau dikali kan bisa mencapai 20 tahun malah lebih, kalau dia berkinerja baik pasti terpilih lagi, tapi kalau dia berkinerja buruk paling satu periode atau boleh 3 periode tapi ini implikasinya ke bupati ke gubernur ke presiden ini yang bahaya, karena rencana tambah masa jabatan 2 periode kan lebih cenderung lima tahun tapi bisa menjabat boleh naik sampai 5 periode atau masih pola 6 tahun masa periode nya boleh 3 kali naik. sehingga bisa 4 periode 20 tahun, karena pada asumsi begini kalau keuchik naik diumur 25 tahun dia umur tersebut masih pres kalau terpilih dari pada dipaksakan orang udah lanjut usia kan begitu, jadi begitu itu tanggapan saya.”⁶⁰

Dari kutipan responden diatas menjelaskan terkait wacana tersebut bahwa beliau beranggapan lebih baik masa periode yang ditambahkan menjadi 4 periode bukan masa tahun, karena dengan otomatis ditambahnya masa peridoe maka keuchik atau kepala desa bisa menjabat selama 20 tahun, akan tetapi menurut resonden seperti yang dilihat kebanyakan yang menjabat sebagai keuchik itu rata-rata orang yang sudah lanjut usia maka untuk orang yang menjabat pada usia terbilang 25 tahun keatas itu jarang sekali bisa ditemukan apalagi dengan ototomatis masa jabatan ditambah maka dengan umur itu bisa dibilang akan memberikan efek dampak buruk bagi masyarakat apa lagi bila keuchik yang sudah

⁶⁰ Wawancara dengan pak Sulaiman S.Sos 10-11-2023.

lanjut usia memang dia paham kondisi di desa itu tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kinerja atau perilaku dari kepala desa terhadap masyarakat.

“jadi saya setuju, apalagi mencari karakter sekarang itu susah kalau dia berkinerja baik pasti terpilih lagi, karena ini yang sering terjadi di wilayah kami keuchik yang baru menjabat 2 atau 3 tahun kinerjanya buruk saat mau diturunkan, karena menurunkan keuchik itu susah harus ada hal-hal yang terpenuhi baru bisa diturunkan, jadi di undang-undang jelas ada pernyataan yang dibuat kalau belum habis setengah masa jabatan saat diturunkan tidak boleh, jadi saya setuju cuma polanya yang berbeda atau diperbarui menurut saya begitu”. (wawancara dengan pak Sulaiman, S.Sos)

Menurut Pak Sulaiman dalam memilih seorang pemimpin itu dimasa sekarang ini terbilang susah untuk mencari pemimpin yang memang peduli terhadap masyarakat karena dalam posisi beliau sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sehingga dalam wilayahnya beliau melihat kondisi pemimpin atau keuchik itu disaat ada keuchik yang baru menjabat selama 2 atau 3 tahun saat ingin diturunkan maka proses penurunan tersebut sangat susah untuk diturunkan. Tetapi beliau juga memberikan pernyataan setuju untuk perpanjangan masa jabatan tersebut agar supaya umur yang dibawah 40 tahun atau umur seorang keuchik itu yang menjabat dari 25 tahun bisa mendapatkan kesempatan untuk memimpin desa itu dan memberika kinerja yang baik dan diterima oleh masyarakat.

Sehingga dari kutipan wawancara diatas terdapat juga responden berikut yang memberikan tanggapan dari segi positif terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa.

“undang-undang sudah disahkan ya, dengan berbagai pertimbangan dari anggota dewan dan kemungkinan diusul oleh Pemerintah Desa Indonesia tanggapan saya untuk pemerintah desa kemungkinan nya lebih bagus karena tidak ditangguhkan dengan pemilihan 5 tahun pemilihan ini lebih utama, jadi konflik kepentingan desa mungkin agak beda, dalam waktu dekat karena setiap pemilihan pasti ada aspek besar atau pun kecil mungkin begitu untuk masa 9 tahun”.⁶¹

Jadi menurut kutipan responden diatas beliau memberikan tanggapan bahwa apabila undang-undang telah disahkan maka bisa saja beliau mendukung atas sikap pemerintah terkait wacana penambahan masa jabatan ini karena selaku sebagai masyarakat pasti mengikuti ataupun taat terhadap wacana tersebut dan mendukung untuk di perpanjangkan.

“jadi saya anggap setuju secara diatas kertas karena aspek tadi supaya mungkin perekonomian dimasyarakat ataupun pemerintah desa akan berjalan dengan normal dalam hal pemilihan pergantian periode dengan mindset yang berbeda jadi tujuan pemerintah mungkin itu dana desa dan seterusnya dikelola mungkin dengan seseorang akan program nya itu tidak akan terganti lain kepala desa lain prtogram, kalau dalam 9 tahun program tersebut akan tersambung dan diarahkan ke tahun berikut nya, secara awam saya setuju karena belum kita lihat pun bagaimana untuk kedepannya akses itu cuma prediksi kemungkinan bagus karena belajar pada tahun awal pada masa orde baru jangan kan 10 ada yang geuchik yang 20 tahun, mungkin itu sudah jauh sekali tidak diganti-ganti jadi dalam perkembangan masyarakat sudah terbiasa untuk memahami sistem ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh keuchik jangan setiap saat mengganti aturan digampong, apapun itu dalam pembangun tuntas lah 9 tahun itu tuntas, program-program keuchik bisalah tercapai 9 tahun.” (Wawancara dengan Pak Iswan S.Sos)

Dari tanggapan kutipan wawancara diatas responden tersebut memberikan pandangannya bahwa beliau menganggapnya itu sebagai aturan yang diinginkan oleh kepala desa dan itu memberikan efektivitas kinerja kepala desa yang menjadi

⁶¹ Wawancara dengan pak Iswan, S.Sos 9-11-2023

lebih bagus karena menurut beliau dengan belajar pada saat era Orde Baru beliau menjelaskan pada masa itu masa jabatan terbilang lama untuk menjabat, pada masa sekarang masyarakat pasti sebagian paham dengan aturan pemerintahan desa maka dengan berlangsungnya masa jabatan 9 tahun itu pasti program kechik yang dijalankan akan bisa berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Kemudian dalam beberapa kutipan wawancara diatas peneliti melakukan wawancara dengan responden yang lain berikut hasil wawancara.

“Kalau menurut saya sah-sah saja, selama dijadikannya undang-undang berarti kita mendukung tindakan pemerintah, saya juga memilih setuju agar lebih efisien supaya tidak ada konflik atas dasar efisiensi dan bisa diterima tapi kalau menurut saya secara diungkit boleh-boleh saja, idealnya jangan dimasukkan lebih lama misalkan 10 tahun kalau 8 atau 9 itu masih bisa dibilang boleh, di pertimbangkan lagi stabilitas negara lah. Tapi masalahnya kalau keuchik naik akan naik masa jabatan tersebut akan diikuti oleh komponen-komponen yang lain seperti pemerintahan presiden atau bupati atau gubernur jadi secara umum setuju-setuju saja atas dasar pertimbangan stabilitas dan efisiensi.”⁶²

Dari responden diatas memberikan tanggapan terkait wacana penambahan bahwa selama aturan undang-undang itu disahkan maka responden tersebut memberikan pandangan bahwa sah-sah saja dalam perpanjangan jabatan tersebut dengan atas dasar pertimbangan dari stabilitas dan efisiensi.

“menurut saya sama seperti Bapak tadi jadi sah-sah saja bila masa jabatan tersebut disahkan atas dasar dengan alasan yang perlu dibilang 6 tahun saya kira akan menghabiskan biaya saja seperti pemilu, kalau dibuat 10

⁶² Wawancara dengan Pak M. Ilham 9-11-2023

tahun atau 9 tahun otomatis masa pemilihan itu akan jauh dan tidak menghabiskan biaya yang banyak”.⁶³

Dari kutipan wawancara diatas terdapat pandangan antara dua responden yang dimana responden diatas menyatakan selama undang-undang disahkan oleh pemerintah dan menghemat biaya untuk dalam pemilihan kepala desa ataupun geuchik.

“Menurut saya dalam bidang pemerintah masa jabatan keuchik itu lebih bagus ya karena istilahnya itu antara pembangunan yang awal dan sekarang jadi lebih lama masa untuk melanjutkan pembangunan kalau memang ada memikirkan tentang pembangunan oleh keuchik apabila tidak ada lebih baik tidak, karena keuchik ini ada keuchik yang memang lebih fokus membangun banyak yang ikut peranan lebih bagus kemudian dalam menjalankan karena banyak yang dilihat sekarang misal diganti periode geuchik yang lama dan baru kadang-kadang ada program keuchik dulu tidak dijalankan karena memang tidak sesuai, tapi kalau memang berlanjut memang sesuai lebih bagus lanjut. Saya lebih kepada siapa yang jadi keuchik kalau dia ada peranan jadi diganti tapi untuk segi pembangunan atau segi pemerintahan jadi lebih bagus sistem sekarang karena dengan mengganti keuchik terganti pula pola pikir orang lain, tapi dari segi pemerintahan lebih bagus ya saya setuju untuk perpanjangan.”⁶⁴

Kutipan diatas menjelaskan bahwa dalam penambahan masa jabatan kepala desa untuk pada pemerintahan itu lebih bagus ditambahkan dari segi keuchik itu apabila dia mempunyai peran untuk menjalankan pembangunan kepada masyarakat.

Dari pandangan diatas telah peneliti beberapa responden yang memberikan pandangan terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa sehingga kesimpulan dari wawancara diatas sebagian dari masyarakat tersebut

⁶³ Wawancara dengan Pak Herman 9-11-2023

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Ardiansyah 9-11-2023

menyebutkan bahwa masyarakat mendukung dengan dukungan berbagai kriteria dari masyarakat yang telah diberikan pendapatnya. Kesimpulan dari pandangan diatas adalah masyarakat memberikan dukungan agar untuk dana dari pemilihan keuchik tidak banyak dihasbiskan dan bisa digunakan sepenuhnya ke masyarakat, kemudian program-program yang belum tercapai itu bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“saya Rachmadianawati, saya seorang ASN dari Kantor Kemenag di Kab. Aceh Utara saya sudah 20 tahun masa bekerja, saya merupakan pegawai di kantor kemenag dan ditugaskan di KUA, jadi keuchik itu sering datang ke kantor dan disitu mereka memang sempat berbincang-bincang terkait wacana penambahan masa jabatan keuchik, jadi saya jumpa dengan keuchik walaupun kami bagian dari Asn dan tidak ikut langsung untuk berpolitik tapi kami tidak boleh gaptek”.⁶⁵

Setelah responden memperkenalkan diri maka kemudian responden tersebut memberikan pandangannya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa.

“kalau saya pribadi kita lebih cenderung kita menerapkan sistem yang lama kenapa dalam jangka waktu yang lama aja dulu 5 tahun kita harus menunggu sampai masa jabatannya, kalau ia itu orang yang tanggung jawab sementara yang kita tahu atau kita dengar banyak yang koruptorya, jarang yang ada yang betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah, jadi kita masyarakat kita maunya mereka itu amanah dalam bekerja sesudah lima tahun anggap saja sebagai masa uji coba, kalau mereka amanah kita pilih kembali kalau tidak amanah saat menunggu waktu 9 tahun itu waktu yang lama jadika sepertinya berat untuk menunggu waktu tersebut kalau bisa ssetahun dua tahun ganti saja, kalau seandainya 9 tahun itu berat ya, kecuali memang keuchiknya amanah kita mungkin tidak keberatan tapi masalahnya kita untuk antisipasi bagusnya jalan dengan yang lama, jadi sistem pemilu kan itu 5 tahun sekali, keuchik kalau bisa 5 tahun sekali saja

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rachmadianawati 7-11-2023

tidak usah semibilan tahun”. (Wawancara dengan Buk Rachmadianawati 7-11-2023).

Setelah responden memberikan tanggapannya terkait wacana tersebut bahwa beliau memberikan tanggapan agar istem keuchik itu sama seperti sistem pemilu yang dimana masa jabatan tersebut menjabat lima tahun dengan alasan bila keuchik itu tidak amanah dalam bekerja maka masyarakat pasti dalam jangka waktu 9 tahun itu lama menunggu untuk diturunkan masa jabatan.

“saya tidak setuju, walaupun kami ini ASN itu tidak diperbolehkan ikut politik, tapi kami ikut mendengar atau ikut memantau apa lagi kondisi desa kita sendiri ini keuchiknya seperti ini seandainya masa kerja sembilan tahun gimana jadinya desa itu jadi intinya apa lagi kami ini wanita orang laki saja tidak setuju itu apa lagi kita perempuan, tapi dari pihak dia sebagai calon kandidiat keuchik mereka pinginnya 9 tahun kalau dari kita masyarakat enggak, saya juga ada tanya-tanya keuchiknya ini 9 tahun ini gimana, lebih banyak yang keberatan. Bagusnya ya bertahan aturan yang lama, walaupun ditambah masa kerja ini pendidikan itu sebelumnya minimal SMA, tapi sekarang keuchik berlomba-lomba untuk kuliah S1, tapi yang jelas kalau bisa 5 tahun saja jangan ditambah dan saya tidak setuju.”

Maka dari pandangan diatas responden tersebut memilih untuk menolak perpanjangan masa jabatan tersebut dengan alasan bahwa selaku keuchik ini sendiri yang berkeinginan untuk perpanjangan masa jabatan agar ditambahkan sedangkan dari masyarakat itu sendiri tidak.

Sama halnya dengan salah satu responden mempunyai persepsi yang hampir sama terkait wacana tersebut.

“saya Buk Wilda saya bekerja juga di Kantor Kemenag sama seperti ibu Rachma, kalau menurut saya lebih baik masa jabatan itu tidak disahkan dengan alasan agar bisa memberikan kepada masyarakat lain yang ingin

menjadi kepala desa dan juga mungkin bisa saja itu akan terjadinya kekurangan efektivitas dalam berkinerja sehingga masyarakat akan berpandangan akan adanya korupsi pada dana desa”⁶⁶

Dari tanggapan tersebut terdapat salah satu responden yang merupakan warga dari kecamatan Tanah Jambo Aye, beliau memberikan tanggapan.

“Selama keuchik ini menjabat di desa kami itu tidak ada kami rasakan pembangunan sama sekali, saya memang sudah tua dan beliau pun sekarang sudah menjabat selama 5 tahun dan ini masa akhir tahun kerjanya keuchik itu, jadi masyarakat desa ini tidak merasakan adanya pembangunan sama sekali”

Dari tanggapan diatas salah satu responden mengungkapkan bahwa selama keuchik menjabat di desanya itu pembangunan tidak dirasakan sama sekali oleh masyarakat tersebut mungkin saja dengan otomatis adanya penambahan masa jabatan kepala desa bisa jadi keuchik itu akan ada indikasi korupsi terhadap desa itu karena dari kutipan wawancara diatas masyarakat tidak merasakan sama sekali adanya pembangunan di desa itu.

Sehingga dari kutipan tersebut terdapat juga dari salah satu responden yang beranggapan hampir sama seperti demikian.

“kenapa tidak setuju jangan kan 9 tahun lima tahun saja itu mungkin misal mau ganti lagi kan gak bisa, bagi saya lebih bagus 3 tahun kalau kinerja gak bagus 3 tahun bisa pilih orang lain, kalau kita tunggu masa jabatan misal dibuat sekarang untuk menurunkan keuchik maka didemo lah oleh mereka, mungkin kinerja misal 6 tahun kalau korupsi bertambah merajalela, kecuali dia berbut baik jadi baik kan, tapi banyak kemungkinan bila kita ambil contoh sekarang misal mau memasukkan korupsi itu paling banyak korupsi didesa dan paling banyak dan dilakukan oleh seluruh keuchik itu paling banyak dilakukan oleh kepala desa, itu yang dibilang

⁶⁶ Wawancara dengan Buk Wilda, 7-11-2023.

oleh ahli politik yang bilang kalau dibbilang mengambil korupsi paling banyak diambil pasti dari desa, mungkin 90% karena kenapa disaat membuat suatu pembangunan pasti banyak di olah oleh mereka disanalah timbullah, maka dengan terjadinya penambahan keuchik itu hanya sebagai acuan saja kemudian sudah membuat bantuan untuk kita kemudian menyerang kita pasti ada yang mengaudit apalagi menyangkut dengan dana negara, kalau bagi saya kurang setuju untuk perpanjangan masa jabatan.”⁶⁷

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa responden memberikan tanggapannya indikasi korupsi terbesar itu terjadi dilakukan oleh kepala desa itu sendiri bahkan paling banyak di penjara itu menurut responden diatas bahwa lebih banyak dilakukan oleh kepala desa itu sendiri.

“jadi lebih baik tidak usah lama-lama kali, karena keuchik sekarang rata-rata yang menjabat usianya sudah lama, lebih bagus itu lima tahun karena generasi berikutnya bisa memberikan kesempatan untuk jadi keuchik”.⁶⁸

Kesimpulan dari hasil keseluruhan adalah bahwa responden memberikan persepsinya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa dengan inti tersebut bahwa agar biaya untuk pemilihan itu bisa menghemat akan dana desa yang diberikan oleh pusat kemudian untuk program-program yang belum tersampaikan itu akan bisa terlaksana pada tahun berikutnya dan merata keseluruhan masyarakat berikutnya masyarakat juga berpandangan bahwa untuk masa jabatan itu agar memberikan kesempatan kepada orang lain dan mungkin dengan adanya perpanjangan akan terjaring ke dalam indikasi korupsi yang akan dilakukan oleh keuchik tersebut.

⁶⁷ Wawancara dengan Pak M. Yusuf 11-11-2023

⁶⁸ Wawancara dengan pak Usman 11-11-2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa indikator dalam penelitian ini yakni sebagai berikut, indikator pemahaman, indikator pengertian, dan indikator penilaian atau evaluasi, dari indikator tersebut responden telah memberikan persepsinya terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa, bahwa kebanyakan masyarakat beranggapan akan adanya penyalahgunaan dana desa maka dengan perpanjangan masa jabatan ini otomatis akan menghemat biaya dalam segi pemilihan kepala desa ataupun dalam segi pembangunan pun akan merata ke seluruh masyarakat.

5.2 Saran

Saran peneliti terkait wacana yang sedang terjadi adalah, kepada kepala desa itu agar selalu memfokuskan tujuan utamanya dalam membangun masyarakat dan terus melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat supaya masyarakat bisa tau setiap fenomena yang sedang terjadi masyarakat bisa mengambil kesimpulan nya sendiri dan kepala desa terus melakukan evaluasi dalam melakukan kinerja mereka.

Daftar Pustaka

- Arby Suharyanto, *“Teori Persepsi : Pengertian, Konsep, Penerapan dan Kritikkannya”*. <https://dosenpsikologi.com/teori-perseps> diakses pada tanggal 02-12-2023.
- Asrori, Retnani Nur Brilliant, Fajar T. Septiono, *“Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner”*, (Penerbit: CV Pena Persada, Jawa Tengah, 2020). Hlm., 50.
- Dudi Warsudin, Hayatun Hamid. *“Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”*, (Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial, 02-02-2023), vol 10 hal 422-428.
- Danu Damarjati, *“Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Dukung atau Tolak?”*. Jurnal Politik (Jum’at 20 Januari 2023 17:25 WIB, detikNews).
- Dr. M. Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra, M.Pd.I, *“Penelitian Kualitatif”*, (Penerbit: Holistica Lombok, April 2020), Hal. 99-130.
- Eko Murdiyanto, *“Sosiologi Pedesaan, Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa”*, (Winaya Press, UPN Veteran Yogyakarta, Desember 2008), Hal. 38.
- Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. *“Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi”*. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanagara, Indonesia, 2023).
- Firman Sy, *“Pro-Kontra Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun”*. Jurnal Politik (21 Januari 2023, jurnalistika.id)

- Gregor Neonbasu, S.V.D., Ph.D., R.B.E. Agung Nugroho, Wiko Hp. “*Sketsa Dasar, Mengenal Manusia dan Masyarakat*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020), Hlm. 245.
- H.A. Tabrani Rusyan, Nur Syamsiyah “*Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*”, diterbitkan oleh; Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No.18, (Jakarta April 2018) Hal. 1
- Irsyadi Shalima, “*Ensiklopedia Bahasa dan Sastra Indonesia Paragraf dan Wacana*”, (PT. Intan Parawira, Klaten, Jawa Tengah, 2018), Hlm. 27-28.
- Masriadi. “*Asosiasi Kepala Desa Aceh Utara: Bagusnya 6 Tahun 3 Periode*”, (Kontributer Lhokseumawe Kompas.com 26-01-2023).
- Mas Sugeng, “*Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa*”, (2016, DiskusiHukum).
- Muhammad Danil, 11190453000028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum “*Urgensi perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Keputusan MK NO 42 /PUU-XIX2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*”. (UINJKT, 8-JULI-2023).
- Nora Susilawati, “*Sosiologi Pedesaan*”, Padang Desember 2012.
- Prof. Dr. Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”, (Penerbit: Andi Offset, Yogyakarta, 2004), Hlm., 87-88.
- Saiful Basri, Anang Dony Iirawan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Ilmu Hukum. Judul Penelitian “*Tinjauan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia*”, (Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023).
- Sulaiman Tripa, “*Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*”, (Dicetak oleh; Bandar Publishing, April 2009). Hlm. 8
- Tri Jata Ayu Pramesti, “*Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa*”, (Senin, 20 Oktober 2014, HukumOnline.Com).
- Yusuf Abdul Aziz, “*Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat dan Contoh*”, (Deepublish Store, 21 Maret 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh No. 4 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website

<https://updesa.com/masa-jabatan-kepala-desa/>

BPSAcehutara.go.id

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara#Geografi diakses pada tanggal 1 -11-2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Utara#Geografi diakses pada tanggal 1-11-2023

<https://www.acehutara.go.id/> diakses pada tanggal 1-11-2023.

https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara/ diakses pada tanggal 1-11-2023.

https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara#Ekonomi diakses pada tanggal 1-11-2023.

https://www.wikiwand.com/id/Kabupaten_Aceh_Utara#Pariwisata diakses pada tanggal 1-11-2023.

https://www.tribunnews.com/tag/uu-desa#google_vignette, diakses pada tanggal 26-11-2023.

<https://emedia.dpr.go.id/article/usulan-revisi-uu-desa-dpr-terima-aspirasi-kades-se-indonesia/> diakses pada tanggal 26-11-2023.

Dokumentasi



Gambar 3.3 Wawancara dengan Bapak Abdussamin dari Kec. Tanah Jambo Aye, tanggal 7-11-2023.



Gambar 3.4 Wawancara dengan masyarakat di Kec. Lhoksukon, tanggal 11-11-2023.



Gambar 3.5 Wawancara dengan masyarakat di Kec. Lhoksukon tanggal 11-11-2023.



Gambar 3.6 Wawancara dengan masyarakat dari Kec. Tanah Jambo Aye, tanggal 8-11-2023.



Gambar 3.7 Wawancara dengan masyarakat dari Kec. Baktiya, tanggal 7-11-2023.



Gambar 3.8 Wawancara dengan masyarakat dari Kec. Lhoksukon, tanggal 11-11-2023.

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Adel Muhammad
2. Tempat Tanggal Lahir : Lhoksukon, Aceh Utara, 28-09-1998.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki.
4. Agama : Islam.
5. Alamat : Gampong Cot Cut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
6. Orang Tua,
 - a. Nama Ayah : H. Asnawi, S.Ag, M.Sos.
 - b. Nama Ibu : Hj. Rahmiati, S.Pd.
 - c. Alamat : Gampong Meunasah Tutong, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.
7. Riwayat Pendidikan,
 - a. SD Negeri 16 Lhoksukon Aceh Utara, Tahun 2011.
 - b. MtSs Dayah Terpadu Almuslimun Aceh Utara, Tahun 2014.
 - c. SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon, Aceh Utara, Tahun 2017.

A R - R A N I R Y

Lampiran Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Berita Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa?
2. Dari Mana Bapak/Ibu Mengetahui Wacana Tersebut?
3. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa?
4. Apakah Bapak/Ibu Setuju Untuk Diperpanjangkan Wacana Tersebut?
5. Apabila Bapak Ibu Memilih Setuju Atau Tidak Setuju, Apa Alasan Bapak/Ibu Untuk Memilih Setuju/Tidak Setuju?

